

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *WITHHOLDING* TAX ATAS ALOKASI DANA DESA PADA BENDAHARA DESA

(Studi Kasus Pada Bendahara Desa di Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ASTRINA MAYANG ANANDA

NIM. 155030401111033



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2019

MOTTO

“kita bisa seperti sekarang ini bukan karena semata-mata karena kita bekerja keras.

Bukan semata-mata kita ini bagus. Tetapi lebih karena Allah SWT ridho kepada apa

yang kita lakukan”

Saad Saefullah



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Maret 2019
Jam : 09.00
Skripsi Atas Nama : Astrina Mayang Ananda
Judul : Implementasi Kebijakan *Withholding Tax* Atas Alokasi Dana Desa Pada Bendahara Desa (Studi Pada Bendahara Desa di Kota Batu)

LULUS
MAJELIS PENGUJI
Ketua

Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota

Damas Dwi Anggoro, S.Ab, MA
NIP. 20160789 0626 1 001

Rizky Yudhi D., S.Sos, M.PA
NIP. 19551102 198303 1 002

Rosalita Rahma A., SE, MSA, Ak
NIP. 19870831 201404 2 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 2 Agustus 2018

Astrina Mayang Ananda
NIM. 155030401111033

RINGKASAN

Astrina Mayang Ananda. 2019. Evaluasi Kebijakan *Withholding Tax* Atas Alokasi Dana Desa Pada Bendahara Desa. Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si. Damas Dwi Anggoro, S.Ab,MA (108 + xiii halaman)

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber anggaran yang diperoleh oleh desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah/Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa sangat berhubungan dengan *withholding tax* karena penggunaannya yang digunakan untuk melakukan pembangunan desa. Kaitan implementasi kebijakan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah bagaimana suatu kebijakan dapat terlaksana dengan menggunakan sistem pemungutan/pemotongan pajak yaitu *withholding tax*. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan belanja pembangunan dan pemerintahan desa menimbulkan pajak yang terutang. Dengan begitu bendahara desa di Kota Batu menjadi pihak *Withholder* dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya bendahara desa sebagai *withholder* pada kegiatan *withholding tax* membuat kebijakan dapat berjalan menjadi lebih baik.

Pada tinjauan teori peneliti menggunakan empat teori diantaranya teori mengenai penerimaan negara, perpajakan, sepuluh prinsip kebijakan perpajakan menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), Pemerintahan Desa. Dalam menganalisis kebijakan *withholding tax* peneliti menggunakan sepuluh prinsip kebijakan perpajakan menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di 3 desa yang ada di kota Batu dimana pemilihan 3 desa ini berdasarkan perolehan ADD pada tahun 2017 dari yang tertinggi, tengah dan terendah. Peneliti memperoleh sumber data dari bendahara desa, KPP Pratama Kota Batu, BKD dan DP3AP2KB. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah sepuluh prinsip kebijakan pajak menurut AICPA yang digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan hanya ada 5 yang memenuhi yaitu *equity and fairness, certainty, neutrality, transparency and visibility* dan *appropriate government revenues*. Prinsip yang tidak terpenuhi antara lain *convenience of payment, simplicity, minimum tax gap, economy of collection, economic growth and efficiency*. Adapun faktor penghambat yang dialami Bendahara diantaranya ketidakpahaman mengenai penggunaan tariff atas transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci : *Withholding Tax*, Kebijakan Fiskal, Alokasi Dana Desa

SUMMARY

Astrina Mayang Ananda. 2019. Evaluasi Kebijakan *Withholding Tax* Atas Alokasi Dana Desa Pada Bendahara Desa. Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si. Damas Dwi Anggoro, S.Ab,MA (108 + xiii halaman)

The Village Fund allocation is one of the budgetary sources obtained by the village originating from the Regional / City Government. The use of Village Fund Allocation is closely related to withholding tax because of its use which is used to carry out village development. The link between policy implementation and the use of Village Fund Allocation is how a policy can be implemented using a tax collection / withholding tax system. The use of Village Fund Allocation for development expenditure activities and village government creates tax payable. Thus the village treasurer in Batu City is a party with a stakeholder in carrying out its tax obligations. The existence of a village treasurer as a stakeholder in withholding tax activities makes the policy work better.

In a theoretical review the researchers used four theories including theories about state revenue, taxation, ten principles of taxation policy according to the AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), Village Government. In analyzing the policy of withholding tax researchers use ten principles of tax policy according to the AICPA (American Institute of Certified Public Accountants).

This study uses qualitative research with a descriptive approach. The location of this study was in 3 villages in Batu city where the selection of these 3 villages was based on the acquisition of ADD in 2017 from the highest, middle and lowest. The researcher obtained data sources from the village treasurer, Kota Batu KPP Pratama, BKD and DP3AP2KB. The researcher used source triangulation and triangulation techniques to test the validity of the data.

The results of this study are ten principles of tax policy according to the AICPA which are used as indicators of success assessment, there are only 5 that fulfill, namely equity and fairness, certainty, neutrality, transparency and visibility and appropriate government revenues. Principles that are not met include convenience of payment, simplicity, minimum tax gap, economy of collection, economic growth and efficiency. The inhibiting factors experienced by the Treasurer include the lack of understanding of the use of tariffs for transactions carried out.

Keywords: Withholding Tax, Fiscal Policy, Village Fund Allocation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan *Withholding Tax* Atas Alokasi Dana Desa Pada Bendahara Desa Kota Batu”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan Ketua Komisi Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Damas Dwi Anggoro, SAB, MA selaku Anggota Pembimbing Skripsi

5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan penuh baik materi maupun doa.
6. Kepada semua narasumber saya yang telah membantu kelancaran proses penelitian saya
7. Teman-teman saya semua yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini Risa Umami, Dinar Laily, Dewi Intan Permata Sari, Rethiya Astari dan Dini Dwi Maharsa
8. Teman-teman kos kertonaharjo 3 Agna Eka, Widya Wara Sinta yang selalu memberikan dukungan.
9. Teman-teman perpajakan angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan selama ini

Demikian skripsi ini saya buat, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan untuk membaca laporan ini.

Malang, 25 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Empiris	9
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Penerimaan Negara	12
2. Perpajakan.....	13
a. Definisi Pajak.....	13
b. Syarat-syarat Pemungutan Pajak	14
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	15

3. Sepuluh Prinsip Kebijakan Perpajakan Menurut AICPA.....	18
4. Pemerintah Desa	26
5. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Instrumen Penelitian.....	38
H. Analisis Data	39
I. Keabsahan Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Pemerintahan Desa.....	44
a. Wewenang	45
b. Tugas.....	45
2. Direktorat Jenderal Pajak.....	46
a. Visi dan Misi Direktort Jenderal Pajak.....	46
b. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak.....	47
3. BKD Kota Batu.....	50
B. Penyajian Data	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Evaluasi Kebijakan <i>Withholding Tax</i> Berdasarkan Sepuluh Prinsip Kebijakan Perpajakan AICPA.....	56
2. Identifikasi penghambat kebijakan <i>withholding tax</i>	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71

B. Keterbatasan.....	72
C. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Pembagian Alokasi Dana Desa Kota Batu 2017.....	5
2.	Perbandingan Perbandingan Terdahulu	10
3.	Ringkasan Hasil Wawancara Bendahara Desa	51
4.	Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak	59
5.	Hasil Rangkuman Kebijakan <i>Withholding Tax</i> Berdasarkan Sepuluh Prinsip Kebijakan Perpajakan Menurut AICPA	68




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Grafik data rata-rata penerimaan alokasi dana desa	2
2.	Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2018	12
3.	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	28
4.	Kerangka Berfikir	31
5.	Komponen analisis data model interaktif	40
6.	Triangulasi Sumber.....	42
7.	Tringulasi Teknik	43
8.	Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak	47



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	<i>Curriculum vitae</i>	77
2.	Gambar Pembayaran melalui pos	78
3.	Gambar E-Billing	78
4.	Gambar Prosedur Pelaporan Pajak	79
5.	Surat Izin Penelitian Desa	80
6.	Surat Izin Penelitian Kanwil Malang	81
7.	Dokumentasi Wawancara	82
8.	Transkrip Wawancara Bendahara Desa	83
9.	Transkrip Wawancara <i>Account Representative</i>	101



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pemerintah di Kota Batu berupaya untuk meningkatkan kualitas kota dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu dengan melakukan pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Diterapkannya prinsip desentralisasi membuat kota Batu memiliki wewenang untuk membangun dan mengembangkan kota nya sendiri. Kota Batu merupakan kota pariwisata sehingga pemerintah Kota Batu kini sedang mengusung enam program yang menyangkut pembangunan fisik dan non fisik diantaranya adalah pembangunan kepariwisataan internasional, mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, pemerataan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kestabilan politik agar tidak menjadi penghambat pembangunan, perbaikan infrastruktur untuk menambah kenyamanan wisatawan dan pelestarian lingkungan hidup karena Kota Batu merupakan daerah konservasi air sehingga harus dijaga.

Salah satu program yang diusung pemerintahan kota Batu adalah program Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (18) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mengartikan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat menjadi ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maksud pemberian Alokasi

Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di desa. Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan Hal ini menyebabkan Alokasi Dana Desa pada tiap desa ikut mengalami kenaikan setiap tahunnya adapun data yang diperoleh sebagai berikut :

Gambar 1 Grafik Data Rata-Rata Alokasi Dana Desa

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2015



Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Penerimaan Alokasi Dana Desa menyebabkan pendapatan desa bertambah sehingga menimbulkan kegiatan belanja

yang semakin meningkat. Kegiatan belanja di desa dilakukan oleh kepala masing-masing bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Setiap bidang menganggarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatannya dana yang digunakan keempat bidang menggunakan Alokasi Dana Desa dari situ timbulah pajak yang terutang seperti PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 mengatur bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bendahara desa kemudian bertugas untuk memotong dan memungut pajak. Pada paktriknya dalam penyaluran ADD sempat mengalami kendala menurut salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya “pencairan ADD 2016 cair bulan 11. Waktu yang sangat tidak mungkin bagi kami untuk membuat LPJ selesai tepat waktu. Dari situ Kejari Batu menganggap adanya penyimpangan anggaran,”(Sany Eka, suryamalang.tribunnews.com).

Timbulnya masalah atas pengelolaan ADD membuat bendahara desa perlu berhati-hati dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Batu menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Batu tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan. Penerimaan yang diperoleh KPP Pratama Kota Batu mencapai 104,1 perse sebesar Rp 116,8 Miliar dari target yang ditetapkan sebesar

Rp 112,1 Miliar. “Penerimaan KPP Pratama Kota Batu melebihi target 100 persen. Padahal di bulan Desember 2017 lalu baru mencapai 88 persen, dan ini suatu prestasi yang bagus,” ungkap Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim III Mahartono, (Irsya Rita, www.malangtimes.com.)

Berdasarkan berita mengenai penerimaan pajak yang optimal peneliti ingin mengetahui peran dari bendahara desa pada sektor *withholding tax* atas penggunaan ADD. Sebab peneliti ingin mengetahui bagaimana bendahara desa dapat memanajemen ADD dengan bijak sehingga dari ADD tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan pembangunan desa. Nantinya dari kegiatan pembangunan tersebut akan menimbulkan pajak yang terutang dimana pajak yang terutang tersebut akan dipotong dan dipungut menggunakan mekanisme *withholding tax*.

Alokasi Dana Desa di Kota Batu cukup menarik untuk dikaji sebab sempat adanya permasalahan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan cara penggunaannya kemudian, penerimaan Alokasi Dana Desa setiap desa bervariasi jumlahnya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa diantaranya letak geografis desa, jumlah penduduk dan keterjangkauan desa. Berikut merupakan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh 19 desa yang ada di Kota Batu yang meliputi 3 kecamatan antara lain Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji:

Tabel 1 Pembagian Alokasi Dana Desa Kota Batu Tahun 2017

**ALOKASI DANA DESA SE-KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2017**

Desa	ADD Tiap Desa			Besaran Insentif RT/RW	ADD DITERIMA	Bobot Desa	Luas Wilayah (km ²)			Jumlah Penduduk			Kemiskinan (KK)	
	19.754.006.000						BDx	ILW	15%	LJP	35%	IAK	50%	
	ADDM (60%)	ADDPx (40%)	ADDx											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KEC. BATU														
Desa Sumberjo	623.810.716	330.711.810	954.522.526	177.000.000	1.131.522.526	0,04	4.220	0,024	7.617	0,052	182	0,040		
Desa Oro-Oro Ombo	623.810.716	547.146.567	1.170.957.283	150.000.000	1.320.957.283	0,07	11.967	0,067	11.092	0,076	296	0,066		
Desa Sidomulyo	623.810.716	292.803.219	916.613.935	186.000.000	1.102.613.935	0,04	3.258	0,018	7.752	0,053	143	0,032		
Desa Pesanggrahan	623.810.716	490.622.831	1.114.433.546	246.000.000	1.360.433.546	0,06	5.719	0,032	13.390	0,091	229	0,051		
KEC. BUMIAJI														
Desa Punten	623.810.716	226.645.473	850.456.189	129.000.000	979.456.189	0,03	7.109	0,040	5.491	0,037	87	0,019		
Desa Gunungsari	623.810.716	507.008.046	1.130.818.762	219.000.000	1.349.818.762	0,06	8.616	0,048	6.941	0,047	365	0,081		
Desa Tulungrejo	623.810.716	1.042.867.512	1.666.678.228	291.000.000	1.957.678.228	0,13	25.420	0,142	8.835	0,060	810	0,179		
Desa Sumbergondo	623.810.716	361.625.350	985.436.065	60.000.000	1.045.436.065	0,05	16.246	0,091	4.115	0,028	202	0,045		
Desa Pandanrejo	623.810.716	301.920.506	925.731.221	207.000.000	1.132.731.221	0,04	6.625	0,037	6.036	0,041	165	0,037		
Desa Bumiaji	623.810.716	427.994.839	1.051.805.554	153.000.000	1.204.805.554	0,05	9.100	0,051	7.032	0,048	269	0,060		
Desa Giripurno	623.810.716	823.394.524	1.447.205.240	270.000.000	1.717.205.240	0,10	32.118	0,179	10.101	0,069	481	0,106		
Desa Bulukerto	623.810.716	485.322.631	1.109.133.347	90.000.000	1.199.133.347	0,06	12.245	0,068	6.559	0,045	321	0,071		
Desa Sumberbrantas	623.810.716	395.994.977	1.019.805.693	120.000.000	1.139.805.693	0,05	12.710	0,071	4.627	0,032	257	0,057		
KEC. JUNREJO														
Desa Beji	623.810.716	325.861.209	949.671.925	90.000.000	1.039.671.925	0,04	2.516	0,014	8.235	0,056	176	0,039		
Desa Junrejo	623.810.716	290.988.724	914.799.440	138.000.000	1.052.799.440	0,04	3.861	0,022	10.086	0,069	86	0,019		
Desa Tleking	623.810.716	268.208.003	892.018.719	141.000.000	1.033.018.719	0,03	7.650	0,043	4.585	0,031	150	0,033		
Desa Mojorejo	623.810.716	181.113.311	804.924.027	96.000.000	900.924.027	0,02	2.081	0,012	5.210	0,036	79	0,017		
Desa Pendem	623.810.716	314.915.266	938.725.982	186.000.000	1.124.725.982	0,04	3.734	0,021	12.789	0,087	56	0,012		
Desa Torongrejo	623.810.716	286.457.601	910.268.317	129.000.000	1.039.268.317	0,04	4.106	0,023	6.099	0,042	165	0,037		
	11.852.403.600	7.901.602.400	19.754.006.000	3.078.000.000	22.832.006.000	1,00	179.301	1,00	146.592	1,00	4.519	1,00		

Sumber : Lampiran Peraturan Wali Kota Batu No. 17 Tahun 2017

Dari data yang telah tersaji pada tabel 1 bahwa penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) peneliti memilih 3 desa dari masing-masing kecamatan untuk nantinya dijadikan narasumber. Ketiga desa tersebut adalah desa Tulungrejo dengan perolehan ADD teratas. Kedua adalah desa Sumberjo dengan perolehan ADD tengah. Terakhir adalah desa Mojorejo dengan perolehan ADD terendah.

Menurut Rosdiana (2008), menjelaskan mengenai kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam artian luas adalah kebijakan untuk memengaruhi kebijakan masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Salah satu teknik pemungutan perpajakan di

Indonesia menggunakan sistem *withholding Tax*. Menurut Waluyo (2007), *Withholding Tax* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian besarnya penerimaan yang diterima oleh pemerintahan desa khususnya dari sektor Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa memiliki potensi menambah kegiatan belanja untuk kepentingan pembangunan desa sehingga menimbulkan pajak yang terutang. Karena itu peneliti memilih judul **“Implementasi Kebijakan *Withholding Tax* Atas Alokasi Dana Desa Pada Bendahara Desa (Studi Pada Bendahara Desa Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan *withholding tax* atas Alokasi Dana Desa oleh bendahara desa?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bendahara desa dalam implementasi kebijakan *withholding tax* atas Alokasi Dana Desa di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan atas penerapan yang dilaksanakan oleh bendahara desa mengenai sistem *withholding tax*.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan bendahara desa dalam proses pelaksanaan sistem *withholding tax* .

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi praktis

Bahwa hasil dari penelitian dapat digunakan untuk diterapkan untuk praktek *withholding tax* atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktek *withholding tax* yang ada di Kota Batu.

2. Kontribusi kebijakan

Dapat di jadikan sebagai acuan pertimbangan untuk kebijakan sistem *withholding tax* sehingga dapat di perbaiki.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memberikan kemudahan dalam memahami isi penelitian ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis , maka penulis dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum masalah tentang pemilihan judul serta apa yang dibahas dalam penelitian ini. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah , tujuan penelitian , kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan konsep yang relevan yang digunakan berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu mengenai tinjauan empiris , tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi ; jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penyajian data dan hasil olahan data yang nantinya akan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti meliputi : kesimpulan, keterbatasan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian ini. Penelitian yang berkaitan atas implementasi *Withholding Tax* oleh bendahara desa. Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini difokuskan pada implementasi *Withholding Tax* atas Alokasi Dana Desa dengan cara mengidentifikasi pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh bendahara desa di Kota Batu terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa. Menganalisis mengenai kewajiban pemotongan atau pemungutan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada penelitian sebelumnya implementasi *Withholding Tax* tidak dikenakan atas penggunaan Alokasi Dana Desa seperti di Kota Batu. Peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian *withholding tax* dan Alokasi Dana Desa yang telah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam bentuk jurnal dan skripsi, dengan begitu dapat mempermudah peneliti untuk membandingkan metode penelitian yang digunakan.

Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Saat Ini
1.	Analisis Tentang Penentuan Besarnya Tarif PPh Pasal 23 Atas Penghasilan dari Jasa Lain Dalam Sistem <i>Withholding Tax</i> Dalam Upaya mencapai Keadilan Dalam Pemungutan Pajak	Nur Khasan, 2008	Kualitatif	Dari hasil wawancara tampak bahwa PPh pasal 23 menganut sistem riil, dimana Sistem nyata (riil), yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak,	Hasil penelitian ini menjelaskan bukan hanya mengenai PPh Pasal 23 melainkan seluruh pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara desa diantaranya PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25
2.	Evaluasi Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang	Reza Septian Nugraha, 2010	Kualitatif	Bahwa kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame belum sepenuhnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan pajak reklame meliputi bagaimana penataan mengenai penyelenggaraan, perizinan, sistem penataan reklame permanen dan insidental, nilai sewa dan tarif pajak reklame, serta sistem dan prosedur pemungutan.	Perbedaan indikator yang digunakan untuk menganalisis kebijakan. Pada penelitian ini menggunakan kebijakan perpajakan menurut AICPA dan hasil dari 10 prinsip tersebut tidak keseluruhan terpenuhi.

No.	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Saat ini
3.	Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa	Arnestha Tumbel, Herman Karamoy, Victoria Tirayoh, 2017	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Pemotongan dan pelaporan PPh 21 atas honorarium telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian ATK telah sesuai dengan tarif pemotongan sebesar (1,5%) dan batas waktu pelaporan belum sesuai dengan peraturan perpajakan	Dalam pemotongan dan pemungutan PPh 21 tidak ada kendala tetapi ada bendahara yang masih kurang tepat menyebutkan tarif progresif . Hal yang sama juga terjadi pada bendahara desa kota Batu karena batas waktu pelaporan yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan.
4.	<i>Evaluation of Village Fund Allocation Contribution on Village Economic Development and Rural Business Growth in Indragiri Hilir Regency</i>	Sutikno, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, 2017	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling penting untuk pertumbuhan usaha desa yang dibiayai oleh ADD adalah kondisi fasilitas fisik.	Pada penelitian ini hasilnya adalah bahwa penggunaan ADD sudah jelas pengalokasiannya digunakan untuk berbagai bidang yang ada di desa

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara sendiri terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah (wikipedia, 2018). Berikut data pendukung penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan pada tahun 2014-2018:



Gambar 2

Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Penerimaan perpajakan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 10%. APBN sendiri memiliki fungsi sebagai instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan,

mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan negara juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum dan kondisi kebijakan lainnya. Selain untuk belanja dan pembiayaan pendapatan negara juga dialokasikan ke daerah atau yang biasa disebut dengan transfer ke daerah dimana dibagi menjadi dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus, dana penyesuaian.

2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan pengertian dari pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Andriani dan Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk , dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Soemitro dalam Resmi (2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- 3) Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung yang iuran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2012:2) sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dan Wajib Pajak.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya untuk pemungutan pajak tidak terlalu besar.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rosdiana dalam (Anggoro, 2017), menjelaskan sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam yaitu :

1) *Official assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan.

2) *Self assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk setiap tahunnya. Wajib pajak dirasa mampu untuk menghitung pajaknya sendiri serta mampu untuk

memahami undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayarkan sendiri pajak yang terutang dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) *Withholding Tax System*

Menurut Nur Khasan (2008) menerangkan bahwa salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Withholding Tax*. Dalam sistem *Withholding Tax*, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban untuk memotong dan memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Pada akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan kepada kas negara akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Teknik *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH). Dalam hal ini dengan adanya program Alokasi Dana Desa menimbulkan pajak. Pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi dan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan yang ada di desa. Adapun pajak-pajak yang terutang atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa pada saat proses pemotongan dan pemungutan sebagai berikut :

1) PPN

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam hal ini belanja yang dilakukan oleh perangkat desa menimbulkan PPN.

2) Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan.

3) Pemotongan PPh Pasal 22

PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh :

- a) Bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b) Badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang importir atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c) Wajib pajak badan tertentu terkait pembayaran dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

4) Pemotongan PPh Pasal 23

PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan, jasa) atau

penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan dan bonus) ,selain dipotong PPh pasal 21.

3. Sepuluh Prinsip Kebijakan Perpajakan Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*

a. Equity and Fairness

Menurut *Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants*(2001), Pembayar pajak yang bersebelahan juga harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip memajaki wajib pajak serupa juga biasanya digambarkan dalam bentuk ekuitas. Konsep kesetaraan horizontal menyatakan bahwa dua wajib pajak dengan kemampuan membayar yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Jika seorang wajib pajak memiliki kemampuan membayar yang lebih besar daripada pembayar pajak lain, konsep ekuitas vertikal ikut berperan, yang berarti bahwa orang dengan kemampuan membayar lebih besar harus membayar pajak lebih banyak. Tentu saja, seberapa banyak pajak yang harus dibayar telah menjadi topik perdebatan di bawah sistem pajak penghasilan kita saat ini dan, selama beberapa dekade, telah menghasilkan berbagai rentang tarif pajak dan jumlah pembebasan yang mengarah ke berbagai tingkat progresifitas sistem.

Asas keadilan sering dipandang sebagai prinsip keadilan. Artinya, banyak orang melihat pajak sebagai adil jika pembayar pajak dengan kemampuan membayar terbesar memiliki beban pajak tertinggi. Namun demikian, istilah adil cenderung memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Misalnya,

sehubungan dengan pajak penghasilan, sistem pajak penghasilan dapat dianggap adil jika :

- 1) Semua pembayar pajak dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama (pajak tetap) karena mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan membayar lebih dari pembayar pajak dengan penghasilan lebih rendah.
- 2) Wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan tarif lebih tinggi daripada wajib pajak pendapatan rendah (pajak progresif).
- 3) Banyak jenis pendapatan yang berbeda dikenakan pajak yang sama (yang berarti, misalnya, bahwa sedikit atau tidak ada jenis penghasilan dikecualikan dari pajak).
- 4) Menggabungkan unsur-unsur dari butir 1 dan 3 di atas.
- 5) Ini menggabungkan unsur-unsur dari butir 2 dan 3 di atas.

Oleh karena itu, penggunaan kata adil dalam menggambarkan pajak mungkin lebih baik digunakan dalam konteks apakah suatu sistem pajak dianggap adil. Pendekatan ini mengakui beberapa subjektivitas istilah adil. Umumnya, dalam mengevaluasi prinsip keadilan, pertimbangan harus diberikan kepada seluruh rentang pajak wajib pajak dikenakan, bukan hanya satu jenis pajak.

b. Certainty

Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants(2001), menjelaskan bahwa peraturan pajak harus menentukan kapan pajak harus dibayar,

bagaimana harus dibayar, dan bagaimana jumlah yang harus dibayarkan harus ditentukan. Kewajiban pajak seseorang harus pasti daripada ambigu. Aturan pajak harus menentukan kapan pajak harus dibayar, bagaimana harus dibayar, dan jumlah yang harus dibayarkan. Aturan sistem pajak harus memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan apa yang dikenakan pajak (dasar pajak) dan berapa tarif pajak. Wajib pajak harus dapat menentukan kewajiban pajak mereka dengan kepastian yang wajar berdasarkan sifat dari transaksi mereka. Jika transaksi yang dikenakan pajak mudah diidentifikasi dan dinilai, prinsip kepastian lebih mungkin dicapai. Di sisi lain, jika basis pajak tergantung pada penilaian atau transaksi subyektif yang sulit dikategorikan, prinsip kepastian mungkin tidak tercapai. Selain itu, bagaimana pajak dibayar dan kapan pajak harus dijabarkan dalam undang-undang yang berlaku, serta dalam bentuk dan instruksi pajak.

Kepastian penting bagi sistem pajak karena membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan rasa hormat terhadap sistem. Kepastian umumnya berasal dari undang-undang yang jelas serta bimbingan administratif yang tepat waktu dan mudah dipahami yang sudah tersedia untuk wajib pajak. Prinsip kepastian terkait erat dengan prinsip kesederhanaan. Semakin kompleks aturan dan sistem pajak, semakin besar kemungkinan prinsip kepastian akan dikompromikan.

c. Convenience of payment

Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants(2001) menjelaskan bahwa pajak harus jatuh tempo pada suatu waktu atau dengan cara yang

kemungkinan besar nyaman bagi pembayar pajak. Pajak harus jatuh tempo pada suatu waktu atau dengan cara yang kemungkinan besar nyaman bagi pembayar pajak. Pajak harus dibayarkan ketika kemungkinan besar nyaman bagi wajib pajak. Misalnya, pajak atas pembelian barang harus dinilai pada saat pembelian ketika orang tersebut masih memiliki pilihan apakah atau tidak untuk membeli barang dan membayar pajak. Kenyamanan pembayaran penting dalam membantu memastikan kepatuhan terhadap sistem pajak. Semakin sulit pajak untuk membayar, semakin besar kemungkinan pajak itu tidak akan dibayarkan. Mekanisme pembayaran yang umum termasuk pemotongan (seperti pemotongan pajak penghasilan dari gaji karyawan) dan pembayaran periodik kewajiban pajak yang diperkirakan. Mekanisme pembayaran yang sesuai harus bergantung pada jumlah kewajiban dan kemudahan pengumpulan.

d. Economy of collection

Biaya untuk memungut pajak harus dijaga minimum untuk pemerintah dan pembayar pajak. Biaya untuk mengumpulkan pajak harus dijaga seminimal mungkin. Biaya-biaya ini termasuk biaya administrasi kepada pemerintah yang dipengaruhi oleh jumlah petugas penerimaan yang diperlukan untuk mengelola pajak. Ada juga biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh pembayar pajak untuk dipertimbangkan. Prinsip ini juga terkait erat dengan prinsip kesederhanaan. Semakin kompleks pajak, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengaturnya dan semakin besar biaya kepatuhan bagi pembayar pajak untuk menentukan kewajiban pajak mereka dan melaporkannya.

e. *Simplicity*

Menurut *Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants*(2001), undang-undang perpajakan harus sederhana sehingga wajib pajak memahami peraturan dan dapat mematuhiya dengan benar dan dengan cara yang hemat biaya. Kesederhanaan dalam sistem perpajakan penting baik bagi pembayar pajak maupun bagi mereka yang mengelola berbagai pajak. Aturan kompleks menyebabkan kesalahan dan tidak menghormati sistem yang dapat mengurangi kepatuhan. Kesederhanaan penting baik untuk meningkatkan proses kepatuhan dan untuk memungkinkan pembayar pajak untuk lebih memahami konsekuensi pajak dari transaksi di mana mereka terlibat atau berencana untuk terlibat.

f. *Neutrality*

Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants (2001), menerangkan bahwa pengaruh undang-undang pajak atas keputusan pembayar pajak untuk bagaimana melakukan transaksi tertentu atau apakah akan terlibat dalam transaksi harus dijaga seminimal mungkin. Pengaruh undang-undang pajak terhadap keputusan bisnis dan pribadi harus dijaga seminimal mungkin. Artinya, pembayar pajak tidak boleh terlalu didorong atau putus asa dari terlibat dalam kegiatan tertentu atau mengambil tindakan tertentu terutama karena pengaruh undang-undang pajak pada aktivitas atau tindakan. Tujuan utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah, daripada mempengaruhi keputusan bisnis dan pribadi.

g. *Economic growth and efficiency*

Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants(2001), sistem pajak seharusnya tidak menghalangi atau mengurangi kapasitas produktif ekonomi. Sistem pajak seharusnya tidak menghambat atau menghalangi tujuan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal, dan daya saing internasional. Prinsip pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dicapai dengan sistem pajak yang selaras dengan prinsip ekonomi dan tujuan yurisdiksi yang memberlakukan pajak. Misalnya, aturan pajak AS tidak boleh menimbulkan kerugian kompetitif bagi perusahaan AS yang terkait dengan perusahaan asing. Pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dihalangi oleh aturan pajak yang menguntungkan industri atau investasi tertentu sehingga menyebabkan modal dan tenaga kerja mengalir ke area tersebut karena alasan yang tidak didukung oleh faktor ekonomi yang berpotensi membahayakan industri dan investasi lain, serta ekonomi secara keseluruhan. .

Prinsip pertumbuhan ekonomi dan efisiensi terkait dengan prinsip netralitas dalam aturan pajak yang mendistorsi perilaku wajib pajak dapat menghambat efisiensi ekonomi.

h. *Transparency and visibility*

Menurut *Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants* (2001), wajib pajak harus tahu bahwa ada pajak dan bagaimana dan kapan pajak itu dikenakan kepada mereka dan orang lain. Visibilitas memungkinkan individu dan bisnis untuk mengetahui biaya transaksi sebenarnya. Ini juga memungkinkan

mereka untuk melihat apa kewajiban pajak total mereka dan pada tingkat mana pemerintah itu dibayar. Ketika pajak tidak terlihat, pajak dapat dengan mudah ditahan atau dibesarkan dengan sedikit, jika ada, kesadaran di antara pembayar pajak tentang bagaimana pajak mempengaruhi mereka.

i. Minimum tax gap

Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants (2001), menjelaskan bahwa pajak harus disusun untuk meminimalkan ketidakpatuhan. Celah pajak adalah selisih antara pajak yang terutang dan pajak yang dibayar secara sukarela. Suatu celah pajak ada dengan pajak apa pun karena berbagai alasan, seperti kesalahan yang disengaja (tidak mengisi, tidak melaporkan pendapatan, melebih-lebihkan pemotongan, kelalaian transaksi) dan kesalahan yang tidak disengaja (kesalahan matematika dan kurangnya pemahaman aturan). Sejumlah ketentuan pajak dapat mendorong ketidakpatuhan karena ketentuan terlalu rumit untuk dipahami atau dipatuhi. Aturan umumnya diperlukan untuk semua sistem pajak untuk mendorong kepatuhan. Aturan untuk mendorong kepatuhan mungkin termasuk pemungutan pajak wajib di sumber dan untuk ketidakpatuhan. Umumnya, langkah-langkah kepatuhan perlu mencapai keseimbangan antara tingkat kepatuhan yang diinginkan terhadap biaya penegakan dan tingkat campur tangan sistem pajak.

j. Appropriate government revenues

Menurut *Tax Division of the American Institute of Certified Public Accountants* (2001), sistem pajak harus memungkinkan pemerintah untuk menentukan berapa banyak penerimaan pajak kemungkinan akan dikumpulkan dan kapan. Sistem

perpajakan harus memiliki tingkat prediktabilitas dan keandalan yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan berapa banyak penerimaan pajak yang mungkin dikumpulkan dan kapan. Ini sangat penting bagi pemerintah negara bagian, yang sebagian besar beroperasi di bawah persyaratan anggaran yang seimbang. Biasanya, campuran pajak memberikan basis pajak yang lebih stabil karena berbagai jenis pajak dipengaruhi secara berbeda oleh perubahan dalam perekonomian.

Pemerintah membutuhkan jaminan bahwa penerimaan pajak akan stabil sehingga pengeluaran yang diperlukan dapat terjadi. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang menurun yang menyebabkan pengangguran, pendapatan pajak penghasilan akan menurun. Jika pemerintah mengumpulkan jenis pajak lain yang kurang terpengaruh oleh penurunan lapangan kerja atau efeknya tidak akan terjadi dengan cepat, pendapatan pemerintah secara keseluruhan akan kurang terpengaruh dibandingkan jika pemerintah hanya mengandalkan pajak pendapatan.

4. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat. Menurut PP.Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa

yang dimaksud pemerintah desa atau yang disebut dengan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa. Pada era pemerintahan reformasi saat ini, kedudukan desa bersifat otonom, sehingga tidak lagi menjadi bawahan dari kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sebagai daerah otonom desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/ kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada kepala desa.

Sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa

- b. Melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan pembinaan untuk perekonomian desa
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- f. Melakukan musyawarah penyelesaian ,perselisihan,dan sebagainya

Dalam pemerintahan desa setidaknya memuat 7 (tujuh) elemen dasar yang berfungsi untuk membangun desa sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan kewenangan yang didesentralisasikan yaitu :

a. Keuangan Desa

Menurut buku panduan keuangan desa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber dana keuangan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Jurnal Panduan Keuangan Desa, 2018

1) Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pasal 1, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- c. Untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
- d. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan potensi desa;
- e. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- f. Untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- h. Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Malik (2018) menerangkan ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari Alokasi Dana Desa antara lain :


- a. Masyarakat pedesaan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan peningkatan pendapatan mereka, lebih banyak aspirasi masyarakat yang diakomodasi karena pembuat kebijakan berada ditengah-tengah masyarakat dan mereka menjadi bagian dari pembuat keputusan
- b. Pencapaian pembangunan pedesaan dapat dimaksimalkan ,dilakukan dengan sendiri dan didukung oleh swadaya masyarakat

- c. Kontrol langsung intensif yang dilakukan oleh masyarakat meminimalkan atau bahkan menghilangkan ketidakberesan

Namun kendala yang ada di desa yang dapat membuat pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi kurang optimal sehingga perlu diperhatikan. Bisa dalam bentuk ketidakmampuan masyarakat desa untuk memahami aturan yang ada, peraturan yang kurang selaras dengan situasi masyarakat yang sebenarnya, ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola Alokasi Dana Desa karena kurangnya inovasi publik, distorsi karena perilaku masyarakat dan beberapa kekhawatiran lainnya (Malik, 2018).

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Purnomo (2014) kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 3 Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Moeleng (2006) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan dasar pada data di atas, peneliti menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman fenomena yang diteliti, yaitu mengenai implementasi sistem *Withholding Tax* atas Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bersifat non linier (*cyclical*) yaitu peneliti dapat meninjau kembali pertanyaan pokok penelitian sehingga peneliti dapat mendapatkan hasil yang optimal. Sementara itu, jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail mengenai suatu fenomena. Menurut Whitney dalam Soejono dan Abdurahman (2005:21) mengartikan penelitian yang mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi

meliputi analisis dan interpretasi tentang makna data tersebut. Berdasarkan manfaat penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan. Penelitian murni berusaha meningkatkan pengetahuan ilmiah atau menemukan bidang

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin (2005) adalah fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas .Setelah menentukan mengenai topik penelitian yaitu mengenai implementasi kebijakan *Withholding Tax* atas Alokasi Dana Desa pada perangkat desa, langkah berikutnya adalah menentukan fokus permasalahan penelitian. Peneliti menyadari bahwa munculnya ketidak sesuaian dalam implementasi kebijakan *Withholding Tax* perlunya suatu kajian untuk meninjau kembali apakah kebijakan *Withholding Tax* sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu peneliti fokus menganalisis mengenai pelaksanaan kebijakan *Withholding Tax* atas penggunaan Alokasi Dana Desa oleh perangkat desa di Kota Batu dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan oleh bendahara desa maupun KPP Pratama Kota Batu mengenai pelaksanaan kebijakan *Withholding Tax*.

E. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Batu Jawa Timur dan situs penelitian ini berada di Desa Mojorejo, Desa Tulungrejo, Desa Sumberejo, BKD,DP3AP2KB serta Kantor Pajak Pratama Kota Batu. Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Batu karena Kota Batu yang baru menjadi daerah otonom pada tahun 2001 tentu masih banyak harus menata desa-desanya untuk mampu menjadi desa. Alasan peneliti memilih Desa Mojorejo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberejo sebagai situs penelitian karena menurut Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Alokasi Dana Desa Se-Kota Batu Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa dari 19 Desa yang ada di Kota Batu peroleh Alokasi Dana Desa terbanyak diperoleh oleh Desa Tulungrejo sebesar Rp 1.957.678.228, untuk perolehan Alokasi Dana Desa terendah diperoleh oleh Desa Mojorejo sebesar Rp 900.924.027 dan perolehan tengah diperoleh oleh Desa Sumberejo sebesar Rp 1.131.522.526. Ketiga desa diatas telah mewakili masing-masing kecamatan yang ada di Kota Batu yaitu Desa Tulungrejo mewakili Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberejo mewakili Kecamatan Batu dan Desa Mojorejo mewakili Kecamatan Junrejo.

F. Sumber Data

Pada penelitian ini diperoleh data yang terdiri dari sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data asli atau pertama (Sugiyono,2001). Data primer ini didapatkan melalui metode wawancara terbuka.

Data primer lainnya yang peneliti dapatkan yaitu laporan keuangan desa , bukti pemotongan dan pemungutan pajak desa.

- 1) Perangkat dan Bendahara Desa :
 - a) Desa Mojorejo, Jalan Ir. Soekarno, Mojorejo, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, 65322
 - b) Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65318
 - c) Desa Tulungrejo, Jalan Pangeran Diponegoro, No.4, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur , 65336
- 2) *Account Representative* KPP Pratama Kota Batu, Jalan Cemara Dieng No.01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Jawa Timur
- 3) DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) kota Batu, Jalan Bukit Berbungan No.228, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Jawa Timur
- 4) BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Batu , Jl. Panglima Sudirman No.98 Batu, Jawa Timur

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelum peneliti. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku mengenai metode penelitian, buku perpajakan, peraturan perpajakan, undang-undang dan sumber-sumber tertulis lainnya baik cetak maupun sumber elektronik.

- 1) Bukti kode *E-Billing*
- 2) Bukti pembayaran pajak
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Desa
- 4) Jumlah penerimaan dari sektor *withholding tax* dari KPP Pratama Kota Batu
- 5) ADD tahun 2015-2017

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk memperoleh informasi dari responden. Pedoman wawancara disusun dengan baik dan detail sehingga pada saat proses wawancara berlangsung dapat berjalan secara efektif dan efisien (Herdiansyah, 2015). Peneliti pada awalnya akan mewawancarai bendahara terlebih dahulu karena bendahara yang banyak melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Kedua peneliti mewawancarai *Account Representative* KPP Pratama Kota Batu yang kemudian peneliti dapat melihat *withholding tax* dari sudut pemerintahan.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dilakukan peneliti melalui membaca dan mencatat serta mengolah literatur atau buku-buku terkait dengan penelitian yang di teliti. Selain dari buku, peneliti juga mendapatkan data dari Undang-Undang, Peraturan Perpajakan, Peraturan Walikota dan sumber-sumber tertulis lainnya maupun sumber elektronik. Berikut ini peraturan yang terkait :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. PP.Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan , Penyetoran, Dan Pelaporannya
- g. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2017

3. Dokumentasi

Adalah catatan atas peristiwa yang sudah berlalu. Doumen dapat berbentuk apapun, misalnya berbentuk tulisan, gambar, rekaman video dan lain sebagainya (Yusuf, 2014). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran, bukti penyetoran pajak, bukti *E-billing* dan foto wawancara dengan narasumber.


H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati (Sugiyono, 2009:102). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti

Menurut Moelong (2012), peneliti memiliki kedudukan dalam instrument penelitian kualitatif. Peneliti memiliki peranan sebagai perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor penelitiannya. Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa validasi terhadap peneliti sebagai instrument perlu dilakukan, yaitu meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terkait bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitiannya, baik secara akademik maupun secara logis.

2. Pedoman Wawancara



3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan menurut Ahmadi (2016), merupakan catatan penting yang relatif sederhana yang dibuat peneliti. Pencatatan dimulai saat peneliti mulai memasuki lapangan, berkenalan dan melakukan wawancara.

I. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, buku, catatan lapangan dan dokumentasi (Sugiyono, 2011). Adapun penjelasan dari model analisis data tersebut adalah :

Gambar 4 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (1992:18)

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Mengumpulkan data merupakan bagian dari penyajian data yang dikumpulkan untuk kemudian dipilih. Data tersebut nantinya berguna untuk bahan menganalisis data. Dalam melaksanakan pengumpulan data peneliti harus terjun langsung kelapangan. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi

2. Reduksi Data

Dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992: 16), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Pada proses penyajian data, peneliti menyajikan data yang telah terkumpul dan tersusun dalam sebuah tulisan dan nantinya dapat ditarik kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Membuat kesimpulan sementara yang merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan sebuah temuan. Kesimpulan akhir mungkin dapat terlihat sampai pada pengumpulan data telah benar-benar selesai, sesuai dengan catatan dari lapangan, penyimpanan data, metode-metode, serta kecanggihan alat yang digunakan untuk pengumpulan data.


J. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Moelong (2012) teknik triangulasi dibedakan menjadi empat macam yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan metode, sumber, penyidik dan teori. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menurut Yusuf (2014) berarti membandingkan dan juga mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Cara yang digunakan peneliti dengan triangulasi sumber ini adalah peneliti membandingkan hasil dari wawancara antara KPP Pratama Kota Batu, Bendahara Desa dan Badan Keuangan Daerah (BKD). Kemudian untuk melakukan triangulasi data dari ke 3 bendahara desa peneliti mengambil jawaban terbanyak dari ke 3 bendahara desa kemudian membandingkan

dengan KPP Pratama Kota Batu dan Badan Keuangan Daerah. Lebih jelasnya peneliti menggambarkan alur dari triangulasi sumber yang peneliti gunakan:




Gambar 6 Triangulasi Sumber

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

2. Triangulasi Teknik

Menurut Yusuf (2014) triangulasi teknik pengumpulan data peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Cara peneliti melakukan triangulasi teknik ini dengan cara membandingkan dan menkonfirmasi dari ketiga tahapan yaitu wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti menentukan kevalidan data dari ketiga tahapan tersebut dengan menkonfirmasi dari transkrip wawancara kemudian membandingkan dengan studi kepustakaan seperti undang-undang, laporan keuangan. Tahap selanjutnya peneliti juga dapat membandingkan dengan dokumentasi yang peneliti dapatkan seperti bukti pembayaran pajak. Lebih jelasnya akan peneliti uraikan:



Gambar 7 Triangulasi Teknik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

a. Wewenang

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b. Tugas

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.

2. Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi dan Misi Direktort Jenderal Pajak

DJP Pusat sebagai unit kerja tentunya memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dari DP untuk tahun 2015-2019 alah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaultan dan Kemandirian Negara”. Sedangkan misi dari DJP Pusat adalah untuk menjamin penyelenggaraan negara dengan :

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegrasikan, kompeten dan profesional; dan
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara,

merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak



Gambar 8 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : edukasipajak.go.id (2018)

Organisasi DJP Pusat terbagi menjadi unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat dan Jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDDP) . Berikut adalah Tugas Unit dan Jabatan di Kantor DJP Pusat :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal, Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.
- 2) Direktorat Peraturan Perpajakan I, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.
- 3) Direktorat Peraturan Perpajakan II, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
- 4) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
- 5) Direktorat Penegakan Hukum, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
- 6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
- 7) Direktorat Keberatan dan Banding , Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

- 8) Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
- 9) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
- 10) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
- 11) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
- 12) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
- 13) Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
- 14) Direktorat Perpajakan Internasional, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
- 15) Direktorat Intelijen Perpajakan, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

- 16) Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak, Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
- 17) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan, Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
- 18) Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia, Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
- 19) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

3. BKD Kota Batu

Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, memiliki kantor yang terletak di Jl. Bukti Berbunga No.13 A,

B. Penyajian Data

Tabel 7 Ringkasan Hasil Wawancara Bendahara Desa

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2018

No.	Penyajian Data Ringkasan Wawancara	Bendahara Desa		
		Desa Tulungrejo	Desa Sumberejo	Desa Mojorejo
1	Pemisahan tanggung jawab dan <i>jobdesk</i> pada struktur perangkat desa	X	X	X
2	Pemahaman mengenai fungsi dan tujuan pemberian Alokasi Dana Desa	√	√	√
4	Memahami mengenai adanya aspek perpajakan pada penggunaan Alokasi Dana Desa	√	√	√
5	Bendahara sebagai pemotong dan pemungut pajak mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa	√	√	√
6	Pemahaman mengenai kebijakan <i>Withholding Tax</i>	√	√	√
7	Pengetahuan mengenai jenis pajak yang dipotong dan dipungut	√	√	√
8	Ketepatan dalam melakukan prosedur pemotongan dan pemungutan pajak di desa	√	√	√
9	Memahami dan melakukan pembuatan kode <i>billing</i>	√	X	√
10	Melakukan pembayaran pajak tepat waktu	X	X	√

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni bendahara desa peneliti

membuat rangkuman secara garis besar hasil dari wawancara. Desa memiliki

struktur organisasi yang jelas sesuai dengan Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ketiga narasumber yaitu Bapak Herdy selaku bendahara desa Tulungrejo, Ibu Lilik selaku bendahara desa Sumberejo, Bapak Sugeng selaku bendahara desa Mojorejo menyampaikan bahwa struktur organisasi di desa sudah bagus tetapi ketiganya merasa bahwa tugas dan fungsi masing-masing belum terlaksana dengan baik. Seperti disampaikan oleh Ibu Lilik sebagai berikut :

“karena ada beberapa personil yang tidak memahami tugasnya jadi kadang tugasnya tidak dikerjakan jadinya temannya yang membantu mengerjakan. Karena banyak yang sudah sepuh jad SDM nya banyak yang kurang menguasai, sekarang kan semua Kasi memegang peranan di keuangan desa. Untuk mengatasinya kita mencari staff untuk membantu di keuangan.”

Walaupun ada hambatan dalam pemisahan fungsi dan tugas seluruh aparat desa tidak begitu mempermasalahakan. Selain mengenai struktur organisasi desa peneliti menanyakan mengenai pandangan bendahara desa mengenai bantuan pemerintah yakni Alokasi Dana Desa. Ketiga bendahara menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa bersumber dari dana pemerintah kota Batu. Bendahara juga menjelaskan dalam proses pencairan ADD dilakukan secara empat tahap. Pada setiap tahapnya dicairkan sebesar 25% , ADD dapat dicairkan apabila bendahara dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban pada tahap sebelumnya. Apabila pada tahap sebelumnya laporan pertanggungjawaban belum diselesaikan maka bendahara tidak dapat mencairkan ADD pada tahap selanjutnya.

Dana ADD ini digunakan untuk kegiatan empat bidang yang ada di desa. Bapak Herdi menjelaskan bahwa ada empat bidang pelaksana kegiatan yang ada di desa yaitu, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan

masyarakat, bidang penyelenggaraan pemerintahan, dijelaskan oleh Bapak Herdi sebagai berikut :

“Kalau ADD itu boleh empat bidang digunakan untuk pemerintahan boleh, pembangunan boleh, pembinaan masyarakat boleh, pemberdayaan masyarakat boleh. Pembagiannya sudah diatur di permendagri. Ada persentase masing-masing untuk operasional pemerintahan kantor itu tidak lebih dari 30% di ABDes. Kalau ADDnya sendiri biasanya digunakan untuk belanja tetap. Perbedaan penerimaan ADD setiap desa biasanya faktor yang paling mencolok itu karena luas wilayah dan kemiskinan.”

Menguraikan pernyataan Bapak Herdi bahwa pemberian ADD dari pemerintah Kota Batu tidak seluruhnya mendapatkan nominal yang sama melainkan ada faktor-faktor yang membuat setiap desa mendapatkan perbedaan jumlah nominal ADD yang berbeda. Ibu Lilik juga memiliki pendapat yang sama bahwa ada faktor jumlah kemiskinan kemudian luas wilayah desa yang menjadi faktor penentu penerimaan jumlah ADD.

Sudah menjadi tugas bendahara desa sebagai pemotong dan pemungut pajak, telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Ketiga bendahara pun telah memahami peraturan ini dan tidak merasa keberatan dengan kewajiban tersebut. Bapak Sugeng menjelaskan bahwa memang sudah seharusnya bendahara yang bertugas memotong dan memungut. Ibu Lilik pun sependapat dengan Bapak Sugeng karena bendahara yang lebih sering bersinggungan dengan uang maka memang lebih baik bendahara yang bertugas sebagai pemotong dan pemungut pajak.

Bendahara desa sebagai *withholder* selain mengetahui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 bendahara menjelaskan bahwa bendahara desa juga mendapatkan sosialisasi mengenai kewajiban memotong dan memungut, selain

itu bendahara juga mendapat sosialisasi mengenai bagaimana tugas *withholder* dari KPP Pratama Kota Batu. Ibu Lilik menjelaskan bahwa sudah mengetahui bagaimana cara memotong dan memungut karena bimbingan dari *Account Representative* KPP Pratama Kota Batu. Bapak Herdi menjelaskan bahwa kini bisa semakin dekat dengan *Account Representative* karena kini KPP Pratama Kota Batu telah membuka kantor baru di Kota Batu sehingga wajib pajak tidak perlu jauh-jauh ke Malang untuk berkonsultasi. Peneliti mengkonfirmasi pada *Account Representative* yaitu Bapak Ratman bahwa beliau membenarkan kini bendahara bisa lebih mudah berkonsultasi sebab lokasi kantor KPP Pratama Kota Batu yang lebih dekat, memang tidak keseluruhan administrasi kantor pindah melainkan hanya untuk pelayanan konsultasi saja.

Pada praktiknya bendahara desa dalam melakukan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak kini telah dibantu oleh sebuah sistem yang baru diterapkan oleh Pemerintah Kota Batu yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimana sistem ini salah satunya membantu bendahara desa dalam menentukan jenis pajak atas transaksi yang dilakukan. Ibu Lilik menjelaskan bahwa sistem ini sangat efisien sekali karena memudahkan dalam menentukan jenis pajak dan tarif yang dikenakan. Dahulu sebelum ada sistem ini bendahara masih bingung dalam menentukan pajaknya kini dipermudah. Bapak Sugeng bahwa sistem ini memang masih baru sehingga bendahara juga masih beradaptasi menggunakan sistem ini. Menurut Bapak Ratman selaku *Account Representative* sistem ini sangat membantu karena dapat menghemat waktu bendahara desa untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Tetapi Ibu Lilik juga

menjelaskan kelemahan sistem ini, SISKEUDES ini sistemnya masih belum *online* sehingga dalam pelaporannya harus manual menyerahkan ke DP3AP2KB kota Batu yang mengelola sistem ini.

Kemudahan dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak bukan itu saja, sebenarnya pihak KPP Pratama Kota Batu juga melakukan upaya-upaya diantaranya membuat grup pada aplikasi *whatsapp* untuk memudahkan bendahara dalam berkonsultasi. Kecuali ada permasalahan yang teknis bendahara biasanya langsung datang ke KPP Pratama Kota Batu untuk langsung menemui *Account Representative* masing-masing.

Menurut Bapak Ratman bendahara desa masih dalam tahap belajar memahami *withholding tax* karena bendahara masih belum sepenuhnya sesuai dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemotong dan pemungut. Bapak Ratman menambahkan bahwa tugas bendahara desa yang banyak terkadang menyebabkan bendahara desa terlambat untuk menyetor dan melapor pajak, didukung oleh pernyataan Bapak Ratman selaku *Account Representative* sebagai berikut :

“Masih belum, perlu edukasi karena kita memahami mereka juga kualahan, menghabiskan uangnya kewalahan. Karena juga cairnya kan *injury time* mereka juga kelabakan untuk penyerapan anggaran.”

Selain itu pihak KPP Pratama Kota Batu juga memberikan dispensasi terhadap bendahara desa, seperti tidak memberikan denda atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. Bapak Ratman menjelaskan dispensasi ini dilakukan oleh *Account Representative* karena banyaknya tugas bendahara desa, kemudian bendahara desa yang

belum sepenuhnya paham mengenai aplikasi *e-billing* dan *e-filling*. Terkadang *Account Representative* juga membantu membuat kode billing, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ratman sebagai berikut :

“Sudah bagus ya Bu lilik, cuman saya melihat kasian ya kualahan karena sendirian, akhirnya kita bantu buatin ID *Billing* biar cepet, kita juga bantu teknis biar mereka tinggal setor.”

Mengenai dispensasi yang diberikan pihak KPP Pratama Kota Batu Bapak Ratman menambahkan bahwa dispensasi akan terus berjalan sampai bendahara desa sudah benar-benar memahami mengenai *withholding tax* ini, didukung oleh pernyataan Bapak Ratman sebagai berikut :

“seperti ini biasanya kalau telat lapor itu kan ada denda keterlambatannya ya cuman kalau sama bendahara desa kita masih kasih pelonggaran. Karena mereka kan tidak ada alokasinya untuk bayar denda keterlambatannya itu. Kelonggarannya sih sampai mereka benar-benar paham ya.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kebijakan *Withholding Tax* Berdasarkan Sepuluh Prinsip Kebijakan Perpajakan AICPA

Withholding tax diterapkan karena pemerintah berasumsi bahwa sistem ini adalah cara yang mudah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Walaupun selama ini ada kendala pada perhitungan , hal ini dapat diatasi dengan penerapan tarif yang sederhana. Selain itu penggunaan *withholding tax* dalam pemotongan pajak penghasilan telah menguntungkan dilihat dari segi efisiensi waktu, akuntabilitas data, biaya dan kinerja terhadap wajib pajak. Dalam implementasi kebijakan *withholding tax*

tentunya ada hambatan yang dialami bendahara desa dengan demikian hal ini menjadi bahan untuk peneliti cari tahu guna dapat memberikan solusi dikemudian hari.

Kaitan implementasi kebijakan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah bagaimana suatu kebijakan dapat terlaksana dengan menggunakan sistem pemungutan/pemotongan pajak yaitu *withholding tax*. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan belanja pembangunan dan pemerintahan desa menimbulkan pajak yang terutang. Dengan begitu bendahara desa di Kota Batu menjadi pihak *Withholder* dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya bendahara desa sebagai *withholder* pada kegiatan *withholding tax* membuat kebijakan dapat berjalan menjadi lebih baik. Dalam menganalisis kebijakan *withholding tax* peneliti menggunakan sepuluh prinsip kebijakan perpajakan menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) karena banyaknya prinsip yang bisa di analisis sehingga dapat membandingkan keberhasilan suatu kebijakan.

a. *Equity and Fairness*

Wajib pajak pada pengenaan pajaknya harus mendapatkan keadilan dan kesamaan dalam perlakuannya. Pada prinsip *equity and fairness* seorang wajib pajak dikatakan adil dengan wajib pajak lainnya apabila memiliki kesamaan hak dan kewajiban kemudian kesamaan tarif dalam pengenaan pajak. Bendahara desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan wajib pajak lain. Tidak ada perlakuan khusus untuk bendahara desa. Selama ini bendahara telah merasakan

perlakuan yang adil oleh KPP Pratama Kota Batu khususnya oleh *Account Representative*.

Dari ketiga bendahara desa yang telah di wawancara oleh peneliti yaitu bendahara desa Tulungrejo, bendahara desa Sumberejo, dan bendahara desa Mojorejo telah merasakan prinsip *equity and fairness* atau keadilan. Ketiganya menjelaskan bahwa dalam pengenaan tarif pajak selama ini telah sesuai dengan kondisi wajib pajak serta setiap bendahara mendapatkan hak yang sama dalam hal konsultasi dengan *Account Representative* sebab semua bendahara dapat berkonsultasi dimanapun dan kapanpun. Kemudian keadilan yang selanjutnya adalah ketiga bendahara desa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bendahara desa sendiri sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dalam hal kepemilikan NPWP. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Lilik selaku bendahara desa Sumberejo yang menjelaskan sebagai berikut :

“saya kira tepat, karena NPWP milik desa kan atas nama bendahara jadi otomatis ya wajib memotong dan memungut.” (Wawancara dilakukan Pada hari Jumat, di kantor desa Sumberejo)

Keadilan yang diberikan oleh *Account Representative* membuat bendahara merasa nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakan.

b. *Certainty*

Undang-undang maupun peraturan perpajakan harus memuat kapan pajak harus dibayarkan kemudian berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Adapun kepastian dalam pembayaran pajak telah di uraikan pada Undang-Undang

KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 9. Telah peneliti rangkum untuk waktu pembayaran pajak yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4 Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPH Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPH Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPH Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5	PPH Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6	PPH Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa Pajak terakhir	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7	PPH Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8	PPH Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
9	PPH Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
10	PPH Pasal 22 - Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11	PPN dan PPn BM - PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12	PPN dan PPn BM - Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13	PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
	Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu		

Sumber : website pajak.go.id, 2012

Bapak Sugeng selaku bendahara desa Mojorejo menyampaikan bahwa Undang-undang yang ada saat ini sudah tepat dan sudah semakin bagus karena adanya pembaharuan-pembaharuan. Peran dari *Account Representative* untuk mengarahkan bendahara desa agar dapat mematuhi peraturan seharusnya dilakukan. Bapak Ratman selaku *Account Representative* telah melakukan sosialisasi seperti disampaikan oleh Bapak Ratman sebagai berikut :

“Biasanya kita kunjungan langsung, kenapa kok pajaknya belum dibayarkan kendalanya apa, apa yang bisa kami bantu seperti itu. Kita masih persuasif”

Bahwa peraturan dan undang-undang saja masih belum cukup untuk membuat wajib pajak tepat waktu membayar pajak. Arahan dari *Account Representative* dirasa sangat membantu dalam melakukan kewajiban perpajakan. Bapak Herdy bendahara desa Tulungrejo sangat terbantu dengan adanya arahan dari *Account Representative* sebab beliau dapat berkonsultasi dengan mudah, disampaikan Bapak Herdy di Kantor Desa Tulungrejo sebagai berikut :

“sudah, biasanya mereka yang datang kesini jadi ada pendamping desa juga . dulu kita repot karena kalau mau konsul harus ke malang dulu kalau sekarang enak sudah dekat”

c. *Convenience of Payment*

Waktu bagi bendahara desa untuk membayar pajak seharusnya sesuai dengan kondisi keuangan bendahara desa. Ketika waktu pembayaran pajak tidak sesuai

dengan kondisi bendahara desa maka ada kalanya pembayaran pajak mengalami keterlambatan. Seperti halnya disampaikan oleh Ibu Lilik bahwa bahwa dalam pembayaran pajak dilakukan sekaligus 3 bulan padahal ini sudah menyalahi ketentuan undang-undang, disampaikan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

“Jadi tergantung kegiatan kadang kita langsung setorkan pajak biasanya dari bidang pemerintahan cepat. Untuk pembayaran pajak kita paling lama 2-3 bulan setelah kegiatan selesai.”

Pada kasus ini bendahara terbatas dengan waktu pencairan dari dana Alokasi Dana Desa sebab dana ini sendiri cair selama empat kali dalam setahun sehingga terkadang dalam melakukan transaksi kegiatan dengan rekanan maupun dalam internal kantor desa bendahara mengeluh karena tidak ada uang untuk membayar pajak. Bendahara terkadang harus berhutang kepada rekanan terlebih dahulu agar uang yang ada dapat digunakan untuk kebutuhan primer. Hal ini lumrah terjadi di seluruh desa karena peneliti juga mengkonfirmasi kasus ini kepada bendahara desa lain. Berbeda dengan desa Mojorejo yang mengaku bahwa mendapat *reward* dari KPP Pratama Batu karena tertib dalam menyetor dan melapor pajak. Bapak Sugeng selaku bendahara desa Mojorejo menjelaskan bahwa dengan diberikannya *reward* dapat memacu bendahara lain untuk tertib dalam membayar pajak. Sehingga waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ada di undang-undang dirasa telah sesuai karena setiap wajib pajak memang seharusnya perlu melakukan manajemen waktu yang baik.

d. *Economy of Collection*

Ketika kegiatan pemungutan pajak biaya yang dikeluarkan oleh bendahara desa harus seminimum mungkin. Biaya ini biasa disebut sebagai *cost of compliance* pada praktiknya Ibu Lilik selaku bendahara merasa dalam hal pemungutan pajak membutuhkan biaya tenaga karena harus menghitung, menyeter dan melaporkan. Sedangkan Bapak Sugeng menjelaskan bahwa ada biaya waktu juga yang timbul dalam kegiatan pemungutan pajak.

Kini pemerintah Kota Batu telah menerapkan aplikasi yang sangat membantu bendahara desa yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem SISKEUDES ini salah satu fungsinya membantu bendahara dalam menghitung pajak atas transaksi yang dilakukan sehingga bendahara tinggal menginput transaksi yang dilakukan dan nantinya akan otomatis ditampilkan jenis pajak apa yang dikenakan. Ibu Lilik menyampaikan kemudahan menggunakan SISKEUDES ini dapat mengurangi *cost of compliance* disampaikan sebagai berikut :

“Kalau sekarang waktu lebih singkat karena sudah otomatis di aplikasi, kalau dulu lama menghitung.”(Wawancara dilakukan Pada hari Jumat, di kantor desa Sumberejo)

Dalam hal meminimalkan biaya dalam pemungutan pajak bukan hanya bendahara desa yang harus meminimalkan biaya tetapi disini *Account Representaive* juga harus menerapkan hal yang sama. Bapak Ratman menyampaikan bahwa dalam upaya mengumpulkan pajak ada biaya administratif kemudian biaya tenaga dalam melakukan kunjungan ke bendahara desa, didukung oleh pernyataan Bapak Ratman sebagai berikut :

“ada biaya untuk *visit*, biasanya kita kunjungan langsung, kenapa kok pajaknya belum dibayarkan kendalanya apa, apa yang bisa kami bantu seperti itu. Kita masih persuasif”

e. *Simplicity*

Undang-undang perpajakan harus sederhana sehingga bendahara dapat memahami peraturan sehingga bendahara dapat mematuhi kewajiban perpajakan. Bendahara desa telah mengetahui mengenai undang-undang perpajakan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan :

- a) Pasal 4 (2) yang mengatur tentang penghasilan yang dapat dikenakan pajak yang bersifat final yang cara pemotongannya melalui pihak ketiga
- b) Pasal 20 (1) yang berisi tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri
- c) Pasal 21 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau penyelenggara kegiatan
- d) Pasal 22 yang mengatur tentang pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu dan Wajib Pajak badan tertentu yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Ketiga bendahara sepakat bahwa undang-undang perpajakan yang ada saat ini sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Didukung dengan pernyataan Bapak Sugeng selaku bendahara desa Mojorejo sebagai berikut :

“Undang-Undang yang sekarang ini sudah sangat tepat dan sudah ada perbaikan-perbaikan.”

Tetapi yang terjadi dengan sederhananya undang-undang perpajakan saat ini masih belum membuat bendahara desa sebagai wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah di sahkan pada undang-undang. Seperti Ibu Lilik yang sudah mengetahui mengenai kewajiban menyeter dan melapor pajak tetapi masih sering terlambat dalam menyeter dan melaporkan pajaknya. Tetapi berbeda halnya dengan Bapak Sugeng yang mengaku bahwa desa Mojorejo sempat mendapat *reward* dari KPP Pratama Kota Batu karena tertib dalam menyeter dan melaporkan pajak.

f. *Neutrality*

Pengaruh peraturan perpajakan pada keputusan bendahara desa mengenai transaksi tertentu harus dapat seminimal mungkin. Kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu insentif dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan desa. Insentif sendiri memiliki sifat khusus dan diskriminatif karena diberikan bukan untuk umum hanya untuk objek dan subjek tertentu. Alokasi Dana Desa sendiri diberikan oleh pemerintah kota Batu untuk 19 desa yang tersebar di kota Batu. Bapak Herdi menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk pembelanjaan empat bidang yang ada di desa adapun ke

empat bidang tersebut diantaranya bidang pembangunan, bidang pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan pembelanjaan ini sendiri juga melibatkan unsur pajak di dalamnya seperti pembelian ATK, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya.

g. *Economic Growth and Efficiency*

Poin pada prinsip ini adalah menekankan *cost compliance* serendah-rendahnya. Dari pihak *Account Representative* Bapak Ratman menjelaskan dalam kegiatan mengumpulkan pajak dari bendahara desa dibutuhkan beberapa biaya yakni biaya *visit*, biaya operasional. Pada kegiatan mengunjungi bendahara desa biasanya rutin dilakukan oleh *Account Representative* sehingga untuk mempercepat pajak yang terkumpul. Sedangkan biaya-biaya yang dirasakan bendahara desa seperti yang disampaikan Bapak Herdi adalah waktu karena dulu sempat membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan *Account Representative* sebab dulu lokasi KPP Pratama Batu yang ada di kota Malang. Kemudian Ibu Lilik menambahkan biaya-biaya yang dirasakan selama ini adalah waktu dan tenaga. Biaya waktu karena harus membutuhkan cukup waktu untuk mempelajari mengenai *withholding tax* sebab Ibu Lilik mengaku tidak memiliki *background* di bidang akuntansi sehingga Ibu Lilik membutuhkan waktu lebih untuk memahami *withholding tax*, cara membuat kode *billing*. Sedangkan untuk biaya tenaga Ibu Lilik mengaku kekurangan staff untuk menyelesaikan urusan perpajakan di desa, Ibu Lilik merasa kualahan untuk melakukan kewajiban perpajakan sendiri tetapi Ibu Lilik juga menjelaskan bahwa itu memang sudah tugas dari bendahara desa.

Bapak Sugeng memiliki pendapat yang sama dengan Ibu Lilik dimana Bapak Sugeng juga membutuhkan staff khusus untuk mengurus perpajakan yang ada di desa sehingga dalam penyeteroran dan pelaporannya tidak mengalam kendala dan keterlambatan.

h. *Transparency and Visibility*

Bapak Herdi, Bapak Sugeng dan Ibu Lilik memiliki pendapat yang sama mengenai kapan pajak dikenakan. Ketiganya telah menjelaskan seperti pada saat bertransaksi dengan rekanan pada saat transaksi dibawah 2 juta rupiah maka tidak dikenakan PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 dan juga untuk pengenaan PPN dengan transaksi pembelian dibawah 1 juta rupiah maka tidak dikenakan PPN didukung dengan KMK Nomor 563/KMK.03/2003 pada pasal 4. Didukung dengan pernyataan Ibu Lilik sebagai berikut :

“sesuai arahan dari KPP untuk pemotongan dibawah 2juta cuma PPN saja, pembelian diatas 2juta itu pake PPh.”

Aspek *transparency* dengan sosialisasi melalui KPP Pratama Kota Batu yang dilakukan oleh *Account Reprerstative* sehingga bendahara mengetahui kapan pajak harus dikenakan dan dikenakan atas pajak apa.

i. *Minimum Tax Gap*

Ibu Lilik menjelaskan bahwa dalam melakukan pemotongan dan pemungutan beliau mengalami kendala pada pihak rekanan. Pihak rekanan sering terlambat untuk menyeterorkan faktur pajak terkadang tidak diberi faktur pajak. Menurut Ibu Lilik ada beberapa rekanan yang dengan sengaja memecah nota induk menjadi

beberapa nota untuk menghindari pajak. Hal ini menjadikan Ibu Lilik terhambat dalam menyeter dan melapor pajak sehingga menimbulkan keterlambatan, didukung dengan pernyataan Ibu Lilik sebagai berikut :

“Atas saran dari inspektorat sebaiknya yang membayarkan pajak itu kita, takutnya rekanan itu ngga paham kadang kita minta faktur pajak itu tidak diberi sama rekanan. Jadi kita kesulitan untuk mengetahui pembayaran pajaknya sudah dibayar/belum. Jadi tergantung kegiatan kadang kita langsung setorkan pajak biasanya dari bidang pemerintahan cepat. Untuk pembayaran pajak kita paling lama 2-3 bulan setelah kegiatan selesai.”

Padahal seharusnya pajak disusun untuk meminimalkan pelanggaran tetapi, pada kondisi yang terjadi pada desa Sumberejo berbeda dengan prinsip *Minimum tax gap*, pajak yang disusun membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Herdi dan Bapak Sugeng sebagai bendahara banyak hal yang terjadi di lapangan sehingga terkadang tidak dapat menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *minimum tax gap* belum sesuai dengan kondisi yang terjadi di desa.

j. *Appropriate Government*

Pada tahun 2017 KPP Pratama Kota Batu mendapatkan penerimaan dari sektor *withholding tax* sebesar Rp 44.892.387.801. Bapak Ratman menyampaikan bahwa jumlah tersebut telah menyumbang sebesar 35% dari target penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar kurang lebih 120 milyar. Dari sini dapat dilihat bahwa KPP Pratama Kota Batu sebelumnya telah menetapkan target penerimaan pajak untuk

tahun 2017. Menurut penjelasan Bapak Ratman selaku *Account Representative* sektor *withholding tax* sendiri menjadi andalan penerimaan pajak di Kota Batu. Sehingga berdasarkan prinsip ini *withholding tax* telah membantu KPP Pratama Kota Batu dalam menentukan target penerimaan pajak dari setiap tahunnya.

Tabel 5 Hasil Rangkuman Kebijakan *Withholding Tax* Berdasarkan Sepuluh Prinsip Kebijakan Perpajakan Menurut AICPA

No	Prinsip Kebijakan Perpajakan AICPA	Indikator	KPP Pratama Kota Batu	Bendahara Desa	Hasil Triangulasi
1	<i>Equity and Fairness</i>	Kesetaraan pengenaan pajak	√	√	Terpenuhi
2	<i>Certainty</i>	1. Kepastian mengenai kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana jumlah yang harus dibayarkan 2. Peraturan yang mengatur harus jelas	√	√	Terpenuhi
3	<i>Convenience of Payment</i>	Waktu untuk membayar pajak harus sesuai dengan kondisi bendahara desa	√	x	Belum Terpenuhi
4	<i>Economy of Collection</i>	Biaya untuk mengumpulkan pajak harus seminimal mungkin	x	x	Belum Terpenuhi
5	<i>Simplicity</i>	1. <i>Withholding tax</i> mudah dilaksanakan 2. Tidak berbelit-belit	√	x	Belum Terpenuhi
6	<i>Neutrality</i>	Tidak mempengaruhi dalam melaksanakan bisnis	√	√	Terpenuhi
7	<i>Economic Growth and Efficiency</i>	1. Mendukung laju pertumbuhan ekonomi 2. <i>Cost of compliance</i> rendah	x	x	Belum Terpenuhi
8	<i>Transparency and Visibility</i>	Bendahara harus mengetahui bahwa ada aspek perpajakan pada ADD	√	√	Terpenuhi
9	<i>Minimum Tax Gap</i>	Peran pajak untuk meminimalkan ketidakpatuhan	√	x	Belum Terpenuhi

10	<i>Appropriate Government Revenues</i>	<i>Withholding tax</i> harus memungkinkan KPP untuk menargetkan penerimaan pajak	√	√	Terpenuhi
----	--	--	---	---	-----------

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2018

2. Identifikasi penghambat kebijakan *withholding tax*

a. Pemahaman mengenai kebijakan *withholding tax*

Pada implementasinya bendahara desa masih menemui beberapa kendala seperti bendahara yang tidak memiliki *background* dibidang akuntansi. Sehingga sebelum adanya SISKEUDES bendahara harus memotong dan memungut pajak secara manual. Sebenarnya bendahara sudah memahami tugasnya dalam memotong dan memungut pajak tetapi bendahara masih belum terampil untuk mengoperasikan *e-billing* sehingga disini tugas KPP Pratama Batu perlu diperhatikan sebab KPP Pratama Batu harus selalu memantau kegiatan pemotongan dan pemungutan agar bendahara menjad terampil dan terbiasa.

b. Upaya rekanan yang dengan sengaja memecah nota

Pada kegiatannya sehar-hari bendahara saat melakukan transaksi dengan rekanan tidak semuanya berjalan dengan seharusnya. Adanya upaya rekanan yang dengan sengaja memecah nota induk sehingga dapat menghindari pemungutan pajak oleh bendahara.

c. Interaksi antara bendahara desa dan *Account Representative* belum optimal

Respon dua arah antara KPP Pratama Batu dengan bendahara desa belum sepenuhnya dirasakan oleh *Account Representative*. *Account Representative* beranggapan bahwa selama ini AR yang selalu menanyakan kepada bendahara desa. Sehingga AR mengharapkan agar bendahara desa lebih pro aktif kepada AR jadi komunikasi menjadi lancar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada pembahasan maka dapat diambil kesimpulan yang telah menjawab rumusan masalah yaitu :

1. Kebijakan *withholding tax* telah memenuhi lima prinsip kebijakan pajak menurut AICPA. Prinsip yang terpenuhi yaitu *equity and fairness, certainty, neutrality, transparency and visibility* dan *appropriate government revenues*. Prinsip yang tidak terpenuhi antara lain *convenience of payment, simplicity, minimum tax gap, economy of collection, economic growth and efficiency*.
2. Peneliti menyimpulkan hasil dari pembahasan yang di dapat antara lain bendahara telah mengimplementasikan *withholding tax* dengan cukup baik walaupun bendahara desa Mojorejo yang masih salah menyebutkan tarif PPh pasal 21. Kemudian bendahara masih sering terlambat untuk menyetorkan pajak dari tanggal yang sudah ditentukan. Menurut bendahara hambatan yang selama ini terjadi adalah pihak rekanan yang enggan untuk memberkan faktur pajak, seperti kasus pada desa Sumberejo. Bendahara merasa tidak memiliki *background* dibidang akuntansi sehingga merasa belum terampil dalam melakukan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, oleh karena itu keterbatasan ini perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dari penelitian ini yang pertama yaitu kepatuhan dari bendahara desa dalam menjalankan kebijakan ini karena dari pihak KPP Pratama Batu tidak memberikan data mengenai bukti kepatuhan bendahara desa.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu KPP Pratama Batu perlu memperbaiki lagi dalam hal pengawasan terhadap bendahara desa dalam melakukan kebijakan *withholding tax*. KPP Pratama Batu perlu memiliki standar keadilan dimana KPP Pratama Batu tidak bisa memberikan toleransi terhadap bendahara tertentu karena terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan, peneliti rasa ini kurang adil sebab bendahar lain yang sudah berupaya untuk tepat waktu harusnya diberi *reward* lebih. Sehingga kebijakan *withholding tax* ini dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Sosialisasi dan penyuluhan mengenai kebijakan *withholding tax* perlu ditingkatkan lagi sebab bendahara desa sebenarnya sudah memahami mengenai kebijakan *withholding tax* hanya saja mereka belum terampil dengan teknologi yang modern saat ini. Dengan begitu KPP Pratama Batu harus melakukan hal yang lebih untuk membuat bendahara desa lebih terampil. Bukan dengan memberikan toleransi sanksi dan denda melainkan edukasi yang baik sehingga inovasi saat ini dapat diterima dan di aplikasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, Damas (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Empat
- Drs. Moch. Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Moelong, Lexi. J. (2012). *Metodolog Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, H. U. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial* . Jakarta: PT Bumi Akasara .
- Priantara, Diaz, 2013. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Mtra Wacana Media
- Rosdiana.. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. .2011 . Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Santoso, L. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.
Jakarta : Kencana

Jurnal

Ahmad Muzawwir, "Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara
Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2009" Tesis,
Universitas Sumatera Utara, 2008, hal.45

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), Blueprint for Tax Simplification.
March 2001

Annete, Nellen. 2003. Characteristic of The VAT in Albania. *Journal of Social Sciences
Education and Research* (1) 228-233

Arifiyanto, et al. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Jember. *International Journal of Education*, Universitas Pendidikan
Indonesia. Vol. 2, No. 3, December 2014

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 192, halaman
15-16

R.D.H.Koesoemahatmadja , *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di
Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979, halaman 14

Skripsi

Ramos, Laila. 2018. *Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri*. Universitas Brawijaya

Zharfa, Nabilah. 2018. *Formulasi Penerapan Withholding Tax Atas Pajak Penghasilan driver Transportasi Online*. Universitas Brawijaya

Peraturan dan Undang Undang

Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan , Penyetoran, Dan Pelaporannya

PP.Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 31


Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2017

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website

kemenkeu.go.id. (2018, September 20). Retrieved from
[https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikeldanopini/desentralisasi-fiskal-
seutuhnya/](https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikeldanopini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/)

wikipedia. (2018, september 20). Retrieved from
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Batu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu)



LAMPIRAN

Lampiran 1

Curriculum Vitae

BIODATA

Nama : Astrina Mayang Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 155030401111033
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : astrinamayang@gmail.com
Alamat Asal : Jl. Raya Ranuyoso No.164, Kecamatan Ranuyoso,
Lumajang, Jawa Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK Taruna Dra Zulaeha Probolinggo
2. SD Taruna Dra Zulaeha Probolinggo
3. SMP Taruna Dra Zulaeha Probolinggo
4. SMA Taruna Dra Zulaeha Probolinggo
5. Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya

PENGALAMAN MAGANG

Kantor Konsultan Pajak M.Naufal, SE, BKP Probolinggo

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Biro Edukasi Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2015
2. Anggota Biro Edukasi Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2016
3. Ketua Biro Biro Edukasi Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2017

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Steering Comitee Tax Planning Competition 2017
2. Pemateri Training Organization Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2019

Lampiran 2 Bukti Pembayaran Melalui Pos

855658778

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Bumiaji 65331

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2018-09-25 09:24:41
No.Resi : 65331-01/2018/805413 Petugas : 964291216

Tanggal Buku : 25-09-2018 NTP : 913758587723
Kode Cabang Pos : 065100 NTFM : 834F55719UL416MG
STAN : 587723

Kode Billing : 018094144758948
NPWP :
Nama : KANTOR DESA TULUNGREJO
Alamat : JL.DIPONEGORO NO.04 DSN.GONDANG,KOTA BATU
Akun : 411122
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 09092018
No SK : 0000000000000000
NDP :
Jumlah Setoran : Rp. 163.636 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS
POS INDONESIA
BUMIAJI
1

POS INDONESIA
BUMIAJI
1

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Lampiran 3 Bukti Kode E-Billing

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

TX No : A18262891882
NPWP : 003654894424000
NAMA : KANTOR DESA TULUNGREJO
ALAMAT : JL.DIPONEGORO NO.04 DSN.GONDANG RT.01 RW.01, TULUN

KOTA : KOTA BATU
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 930 - Pemungut Bend dana Desa
MASA PAJAK : 0909
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 545.454
TERBILANG : Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah

URAIAN : Belanja Operasional Reog Singo Bodho Rejo

NAMA PENYETOR : KANTOR DESA TULUNGREJO
NPWP :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018094143982158
MASA AKTIF : 24/10/2018 10:30:13

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

KANTOR POS
POS INDONESIA
BUMIAJI
1

Lampiran 4 Cara Penggunaan E-Billing

bayar pajak
mulai **1 Juli 2016**
hanya dapat menggunakan
e-billing

e-billing adalah pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing (Barcode QR digit kode angka) yang diterbitkan melalui Sistem Billing Pajak.

1 Buat Kode Billing

- Customer Service Call Center (021-50130000) atau melalui laman www.pajak.go.id
- Smart Pajak (Aplikasi)
- Self e-Billing (Self Service)
- Bayar Billing melalui KIRP secara mandiri
- Smart Pajak (Aplikasi)
- Internet Banking
- Bayar via Aplikasi (KIRP)

2 Bayar Pajak Anda

- Call Center Customer Care
- ATM
- Smart Pajak (Aplikasi)
- Internet Banking
- Mobile Banking
- Bayar via Aplikasi (KIRP)

Lebih Mudah, Lebih Cepat, Lebih Aman

021-50130000

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panglima Besar Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2
KOTA BATU

Batu, 24 September 2018

Nomor : 072/239/422.205/2018
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Batu Kota Batu
2. Camat Bumiaji Kota Batu
3. Camat Junrejo Kota Batu
Di -

Tempat

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 12 September 2018 Nomor : 11241/UN10.3.F03.12.12/PN/2018 Perihal Ijin Pertimbangan dari Camat Batu, Camat Bumiaji dan Camat Junrejo Kota Batu, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ASTRINA MAYANG ANANDA
NIM : 155030401111023
Jurusan : Perpajakan
Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Veteran 163 Malang


Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi Kebijakan Witholding Tax Atas Dana Desa
Data yang dicari : - Laporan keuangan
- Bukti pemotongan-pemungutan pajak
- Bukti penerimaan ADD
Lokasi : - Perangkat Desa di Desa Suberejo Kecamatan Batu
- Perangkat Desa di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- Perangkat Desa di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 24 September 2019 s/d 24 November 2018

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU



SULYANAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630416 198603 2 017

→ **Tembusan :**
Yth. Sdr Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kanwil Malang

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



I/2018 tanggal 16

tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Rudy Gunawan Bastari

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.
Kp.:BD.05/BD.0501

**Dokumentasi dengan bendahara
desa Tulungrejo**



**Dokumentasi dengan bendahara
desa Mojorejo**



**Dokumentasi dengan bendahara
desa Sumberejo**

Lampiran 7 Transkrip Wawancara Bendahara Desa

TRANSKIP WAWANCARA

IBU LILIK BENDAHARA DESA SUMBEREJO

Peneliti : Bagaimana struktur perangkat desa di wilayah desa Bapak/Ibu?

Bu Lilik : ada LPMD dan BPD termasuk ada juga lembaga adat, sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Peneliti : Apakah struktur perangkat desa di wilayah desa Bapak/Ibu sudah menunjukkan pemisahan tanggung jawab dan fungsi ?

Bu Lilik : karena ada beberapa personil yang tidak memahami tugasnya jadi kadang tugasnya tidak dikerjakan jadinya temannya yang membantu mengerjakan. Karena banyak yang sudah sepuh jad SDM nya banyak yang kurang menguasai, sekarang kan semua Kasi memegang peranan di keuangan desa. Untuk mengatasinya kita mencari staff untuk membantu di keuangan.

Peneliti : Apa yang menjadi tugas Kepala Urusan Keuangan Desa?

Bu Lilik : tugas kepala keuangan melekat dengan bendahara desa, jadi disini cuma satu orang, karena di desa ini kan dibagi menjadi beberapa bidang seperti bidang pemerintahan dilayani oleh Kasi Pemerintahan, bidang pembangunan ditangani oleh Kasi Pelayanan, bidang pembinaan kemasyarakatan sama bidang pemberdayaan ini ditangani oleh Kasi Kesra. Jadi Kasi-kasi ini setara dengan sekdes kalau bendahara ini strukturnya dibawah sekdes.

Peneliti : Apa yang menjadi tugas dari bendahara desa?

Bu Lilik : bendahara ini di bantu oleh staff

Peneliti : Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terkait pengelolaan alokasi dana desa?

Bu Lilik : yang saya tahu ya pengelolaannya sesuai dengan peraturan, mulai dari undang-undang sampai ke Perwali kemudian baru nanti ada peraturan dari desa jadi ngga berjalan secara sembarangan kita berjalan sesuai peraturan.

Peneliti : Digunakan untuk kepentingan atau pembiayaan apa sajakah dana desa yang Bapak/Ibu kelola ?

Bu Lilik : untuk tahun 2018 ini ada 3 periode tahap pencairan. Untuk waktu pencirannya per caturwulan . Tahap pertama Maret, Tahap dua Agustus dan yang ketiga bulan Oktober. Kebetulan disini saat penyusunan APBDes terlambat sehingga pencairannya juga terhambat. Kalau untuk tahun 2018 ADD nya sekitar 2,2 M

Peneliti : untuk realisasinya biasanya digunakan untuk apa saja?

Bu Lilik : 30% itu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang 70% itu bebas, tapi paling banyak kami gunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan seperti operasional kelembagaan desa PKK, KPMD, Forum Anak, Kelompok-kelompok kesenian, Linmas, Paud, TK, Posyandu.

Peneliti : Dalam 5 Tahun terakhir penerimaan ADD apakah ada kenaikan atau penurunan?

Bu Lilik : selalu naik, hampir 100% kenaikan setiap tahunnya.

Peneliti : Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu memahami bahwa terdapat aspek perpajakan dalam pengelolaan dana desa ?

Bu Lilik : sesuai dengan peraturan kalau ada belanja diatas 1 juta langsung saya potong pajaknya. Kalau TPK belanja saya berikan uangnya di surat pncaran itu ada untuk pemotongan di aplikasi juga sudah ada. Kita uga didampingi olh KPP pratama setiap semester beliaunya kesini untuk monitoring. tapi kita juga diajari kalau ada kesalahan itu nanti bagaimana. Kalau mau merubah ada berita acara. Misalkan sebelum jadi APBDes ada rancangan, di aplikasi (SISKEUDES) ini harus ada rincian anggarannya ini yang selama ini kendalanya karena kelompok-kelompok belum memahami mengenai sistem yang baru ini. Jadi alasan kemarin kami terlambat pencairan karena dari kelompok-kelompok ini belum menyerahkan rincian anggarannya.

Peneliti : Apakah bapak/ibu bendahara desa mengetahui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 disebutkan bahwa Bendahara desa sebagai wajib pungut atau pihak yang melakukan pemotongan pemungutan pajak?

Bu Lilik : saya kira tepat, karena NPWP milik desa kan atas nama bendahara jadi otomatis ya wajib memotong dan memungut.

Peneliti :Menurut Bapak/Ibu apakah penunjukan perangkat desa sebagai wajib pungut sudah tepat ?

Bu Lilik : saya kira memang bendahara, masa kepala desa. Karena yang mengerjakan SPJ ya bendahara otomatis yang melengkapi itu bendahara desa. Kalau dulu sebelum saya masuk disini bendahara nya tidak ada background akuntansi jadi yang mengerjakan malah sekdes

Peneliti : Menurut bapak/ibu siapakah pihak yang tepat untuk melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pengelolaan dana desa ?

Bu Lilik : biasanya ada sosialisasi biasa dari Dinas Pemberdayaan, dari BPKP, dari kantor pajak juga. Terakhir kali dapat sosialisasi akhir tahun 2017 dari KPP sosialisasi mengenai jumlah penghitungannya, jenis pajaknya, kemudian aturannya. Bahkan ada pendamping yang mau membantu KPP. Jadi pendamping selalu ada monitoring.

Peneliti :Jenis pajak apa sajakah yang selama ini sudah dilakukan pemungutan atas dana desa yang Bapak/Ibu kelola ?

Bu Lilik : Menurut saya ada 2 untuk pembelian barang, sewa, pendapatan penghasilan tetap ini masih belum paham untuk tarifnya saya masih mau konsultasi dulu, PPN, PPh, Pajak Makan Minum ini yang kadang-kadang kita agak terlewatkan.

Peneliti :Bagaimanakah prosedur perhitungan atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bu Lilik : mulai tahun 2017 kita memakai e-billing

Peneliti : Bagaimanakah prosedur pemotongan/pemungutan atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bu Lilik : sesuai arahan dari KPP untuk pemotongan dibawah 2juta cuma PPN saja, pembelian diatas 2juta itu pake PPh. Atas saran dari inspektorat sebaiknya yang membayarkan pajak itu kita, takutnya rekanan itu ngga paham kadang kita minta faktur pajak itu tidak diberi sama rekanan. Jadi kita kesulitan untuk mengetahui pembayaran pajaknya sudah dibayar/belum. Jadi tergantung kegiatan kadang kita langsung setorkan pajak biasanya dari bidang pemerintahan cepat. Untuk pembayaran pajak kita paling lama 2-3 bulan setelah kegiatan selesai.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur penyetoran atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bu Lilik : awalnya kita memberi arahan ke TPK kita beri tahu cara kalau belanja sekian maka pengenaan pajaknya berapa.

Peneliti : Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dikeluarkan terkait pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pungut pajak atas pengelolaan dana desa ?

Bu Lilik : -

Peneliti : Apa saja yang menjadi hambatan bapak/ibu dalam melakukan kewajiban perpajakan (menghitung, memotong/memungut, dan menyetorkan) atas pengeolaan dana desa?

Bu Lilik : kadang-kadang kita masih belum paham karena masih baru juga. Tentang penyesuaian jurnal itu belum paham. Kita untuk pelaporan masih manual. Kendala utama ini pengetahuan masyarakat tentang pemotongan pajak. Misal ada proyek pembangunan gedung PAUD sebesar 200juta kemudian pagu nya sekian ini masyarakat ini kurang tahu bahwa nilai dari 200juta itu masih di potong pajak itu yang mereka belum paham.

Peneliti : Usaha apa sajakah yang selama ini dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa?

Bu Lilik :-

Peneliti : Menurut bapak/ibu, langkah apa yang harus dilakukan untuk perbaikan sistem pemotongan pemungutan pajak atas dana desa?

Bu Lilik :karena saya juga belum terlalu paham, menurut saya cukup sih. Mungkin dari perpajakan perlu sosialisasi ke masyarakat karena mereka belum paham tentang pemotongan pajak. Kadang mereka sengaja memecah nota agar tidak terkena pajak jadi mereka sering memisah nota karena pemahamannya kurang jadi mereka menghindari pajak.

Peneliti : ada biaya tambahan dalam melakukan kegiatan pemotongan dan pemungutan?

Bu Lilik : Kalau sekarang waktu lebih singkat karena sudah otomatis di aplikasi, kalau dulu lama menghitung.

TRANSKIP WAWANCARA

BAPAK SUGENG BENDAHARA DESA MOJOREJO

Peneliti : Bagaimana struktur perangkat desa di wilayah desa Bapak/Ibu?

Bapak Sugeng : Desa ini tidak sesederhana dulu, terutama sejak terbitnya Undang Undang Tentang Desa dan turunannya seperti PP Nomor 47, Permendagri Nomor 111-114, Permendes Nomor 21 kemudian turun ke Perwali, jadi seorang aparatur pemerintahan desa apapun levelnya sudah menjadi semacam kuasa pengguna anggaran jadi ya harus tahu peraturan perundang-undangan mengenai keuangan entah itu dari provinsi atau kota kemudian dari bagi hasil pajak, PAD semua hal itu harus diatur secara detail penggunaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mulai perwali penyusunan APBDes, Perwali tentang pengelolaan asset itu adalah hal-hal pokok dalam mengelolah keuangan karena apabila peraturan tu dilanggar mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena kesengajaan. Itu tadi baru 50% saja dari peraturan perundang-undangan tapi itu sudah yang pokok dan wajib diketahui oleh siapapun yang berada di pemerintahan desa seperti bendahara, sekertaris desa, kasi-kasi utamanya bapak kepala desa. Kenapa sih kok diatur karena ini merupakan uang negara. Uang negara itu satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan. Secara umum gambaran posisi tertinggi yaitu kepala desa didalam hal keuangan dinamakan PKPKD Pemegang Kekuasaan Pengelolah Keuangan Desa itu nomor satu yang paling atas dia membawahi yang namanya Sekertaris Desa posisi Sekertaris Desa ini sebagai koordinator PTPKD yang bertugas memverivikasi berks apapun sesuai dengan Undang-Undang, SekDes membawahi tiga(3) Kaur yaitu Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Kepala Desa itu memiliki pelaksana tekhnis dia tidak dibawah SekDes tapi Kepala Desa membawahi tiga (3)

Kepala pelaksana teknis yaitu Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Kasi Kesra dan Kasi Pelayanan tugas Kasi-Kasi ini adalah sebagai pelaksana teknis di lapangan terkait dengan bidang-bidang penggunaan anggaran yang ada di bidang-bidangnya misal, Kasi Pemerintahan berarti dia melaksanakan kegiatan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan keadaan darurat, Kasi Kesra itu melaksanakan tugas keuangan yang terkait dengan bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan, Kasi pelayanan khusus membawahi terkait bidang pemberdayaan. Kepala desa juga dibantu oleh dua (2) orang kepala urusan wilayah / Kasun . Didalam struktur keuangan itu tadi namanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola Desa) didalam struktur keuangan dia tadi dia pekerjaannya dibantu oleh namanya TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Kasi-Kasi itu dalam pelaksanaannya dia dibantu oleh TPK dan fungsi Kaur/ Kepala Urusan Umum itu dia sebagai administrator asset kalau Kepala Urusan Perencanaan dia menyusun program kalau Kepala Urusan Keuangan adalah tata kelolah keuangan .

Peneliti : Apakah struktur perangkat desa di wilayah desa Bapak/Ibu sudah menunjukkan pemisahan tanggung jawab dan fungsi ?

Bapak Sugeng : sudah, cuman untuk level optimumnya kita masih di level 2 yaitu masih level belajar. Karna adanya pergantian regulasi pengelolaan sehingga perlu ada Kasi seperti itu. Tapi mulai per 2017 itu sudah mulai dilaksanakan tapi belum efektif , tapi per 2018 ini sudah mulai efektif jadi harus tahu apa yang harus dilaksanakan tugas Kasi apa , tugas TPK dia harus melaksanakan kegiatan dan tugas Kasi sebagai pengelolah anggaran jadi berbeda ya yang TPK itu pengelolah kegiatan yang PTPKD itu pengelolah anggaran itu 2 hal yang berbeda. Jadi dia mengelolah kegiatan yang ditugaskan oleh Kasi-nya kalau TPK dia senjatanya adalah Perwali tentang pengadaan barang dan jasa

di desa kalau PTPKD (pelaksana teknis pengeloh kegiatan desa) dia harus bergerak sesuai dengan yang tertera di APBDes tugasnya salah satu melakukan sosialisai. Seperti DD (Dana Desa) itu harus ada yang namanya PKT (Padat Karya Tunai) itu seorang kasi harus paham jadi dalam suatu kegiatan harus tahu berapa persen yang harus digunakan untuk PKT.

Peneliti : Apa yang menjadi tugas Kepala Urusan Keuangan Desa?

Bapak Sugeng : Posisi bendahara sebagai Kaur Keuangan posisi bendahara desa dibawah Kepala Desa untuk sekarang Kaur Keuangan dan Bendahara sudah jadi satu kalau dulu kan beda-beda jadi kalau sekarang dia harus tahu bentuknya laporan keuangan .

Peneliti : Apa yang menjadi tugas dari bendahara desa?

Bapak Sugeng : Tugas memungut pajak adalah tugas bendahara seorang PTPKD, seorang Kasi harus melaporkan kegiatannya proses pengadaan barang dan jasanya harus dari TPK. Tugas bendahara yang pertama adalah memungut pajak yng keduannya menyerahkan atau membayarkan atas pajak , yang belanja adalah TPK yang mengkoordinasi seluruh kegiatan adalah PTPKD yang membayar adalah Bendahara . bendahara itu cuma memungut pajak kemudian menyetorkan ke Bank Jatim. Untuk pengambilan uang bisa melalui cek bisa diambil siapa saja memberikan kuasa tapi selama ini masih belum berani melakukan itu tapi kalau diluar Kaur Keuangan harus menggunakan kuasa kalau mau mnegambil uang. Jadi bendahara akan membayar kalau laporan keuangan sudah jelas dan harus dengan persetujuan sekdes jadi masing-masing mempunyai kendali masing-masing. Setelah undang-undang tahun 2014 tugas bendahara sudah jelas.

Peneliti : Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terkait pengelolaan dana desa?

Bapak Sugeng : Dana Desa itu karena dia bersumber dari APBN itu *leading sector* adalah Kemendes prioritas penggunaan DD itu harus mengikuti peraturan menteri desa , jadi Permendagri itu tata kelolanya jadi di Permendagri 113 itu sudah ada perbaikannya tahun 2018 tapi akan dilaksanakannya tahun 2019 tapi dari kai sudah paham jadi kita menyusun perencanaan tahun 2019 berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 termasuk dengan proporsi yang kita maksud dengan 30% TKT , kalau untuk masalah perpajakan saat ini sudah tidak ada proses hibah seperti dulu, kalau sebelum tahun 2014 ada ADDD saat itu DD belum ada kita programnya masih sub dari pemerintah kota untuk sekarang mulai 2014 desa mempunyai otonomi jadi penguatan penyusunan APBDes dalam APBDes itu harus dipilah-pilah sumber dananya , sumber dana DD mengikuti perturan kemendes dan untuk ADD mengikuti peraturan dari Permendagri . Untuk di Kota Untuk DD Desa Mojorejo bisa mencapai 800 juta – 1 M kalau ADD nya rata-rata dari 3 – 4,5 M ada yang bisa sampai 7 M. Cuma untuk di Mojorejo ADD nya 890juta sekian, DD nya 2 M sekian. Belum lagi dari uang bagi hasil pajak , retribusi daerah. Kita ada namanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang disitu memuat tentang raport tahun lalu dan tentang bagaimana grafik dan seterusnya.

Peneliti : Digunakan untuk kepentingan atau pembiayaan apa sajakah dana desa yang Bapak/Ibu kelola ?

Bapak Sugeng : Dulu sebelum tahun 2017 kalau DD itu programnya untuk pembangunan dan pemberdayaan sedangkan ADD untuk pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan arahnya untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan .kalau sekarang semua sumber dana bisa di plotting ke seluruh kegiatan. Kalau DD harus menunjang ketahanan pangan , untuk prasarana dasar misalkan untuk pendidikan dan kesehatan yang paling utama untuk proses

pengentasan kemiskinan. Kemudian muncul Padat Karya Tunai supaya keuangan yang ada di Desa dapat berpusat di Desa. Juga ada prioritas bahwa DD itu untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilakukan selama ini ? Apakah bendahara desa sudah menyelenggarakan pembukuan ?

Bapak Sugeng : kita dibantu dengan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di mencakup penatausahaan , pembukuan ada , Cuma kalau dulu di awal-awal masih manual . Tapi untuk jawaban pendeknya sudah karena sekarang kita sudah dibantu Sistem Keuangan Desa itu sudah standart nasional ya keluaran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi itu tentang laporan keuangan di desa, tentang asset, neraca. Sepanjang kita memahami sistemnya outpunya akan banyak. SISKEUDES sangat *user friendly* . secara tata keuangan sistemnya sudah bagus sekali dan membantu , SISKEUDES kalau di Desa secara teknis sudah dilaksanakan tahun 2017 tapi tahun 2018 masih ada pembenahan lagi. Dulu tahun 2016 kita ada transisi dari manual ke SISKEUDES waktu itu jadi sempet kekacauan juga. Kalau saat ini sistemnya belum online untuk tahun 2019 nanti mungkin sudah online. Kalau butuh datanya bisa di cek di BKD.

Peneliti : Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum dan beberapa buku pembantu lainnya, apa hal tersebut sudah terlaksana?

Bapak Sugeng : Sudah, jadi selama proses itu kita dibantu oleh sistemnya disitu semua laporan keuangan sudah ada, laporan penatausahaan juga ada. Keberadaan SISKEUDES ini sangat luar biasa ya asalkan kita inputnya betul insyaAllah outputnya betul disini kita juga ditemani pendamping dalam proses input. Jadi apabila salah input di SISKEUDES masih bisa dibetulkan bukan untuk di manipulasi. Kalau

ada salah input begitu sudah dibetulkan malah merusak laporan maka nanti akan ada pengembalian. Untuk melakukan perubahan maksimal 1 kali. Mekanisme perubahan itu tidak boleh merubah pagu anggaran. Kalau untuk kelemahan sebenarnya kelemahannya dari SDM nya sendiri yang belum memahami

Peneliti : Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu memahami bahwa terdapat aspek perpajakan dalam pengelolaan dana desa ?

Bapak Sugeng : semua mekanisme perpajakannya sama artinya kita tetap ikut Peraturan tentang perpajakan ada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN. Kalau sosialisasi pemotongan bagaimana itu kita sudah dipandu oleh KPP Pratama Kota Batu. Sekarang kita tidak bisa main-main dengan urusan perpajakan. Kita dulu pernah mendapat *reward* dari KPP Pratama Kota Batu karena pembayaran dan pelaporannya tertib artinya ada perhatian dari KPP Pratama Kota Batu. Kalau untuk pemotongan itu kalau PPN 10%, PPh Pasal 21 5% atau 10% tergantung golongannya, PPh Pasal 23 2% , kalau bisa enunjukkan faktur pajak berarti sudah benar.

Peneliti : Apakah bapak/ibu bendahara desa mengetahui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 disebutkan bahwa Bendahara desa sebagai wajib pungut atau pihak yang melakukan pemotongan pemungutan pajak?

Bapak Sugeng : Jadi dalam memilih rekanan kita sudah ada peraturan rekanan itu wajib mempunyai NPWP dan SIUP. Misalkan sebagai contoh di desa ini ada penambang pasir dan tidak punya NPWP jadi kita buat Surat Keterangan Domisili jadi nanti pajaknya lewat desa. Kalau untuk toko mereka kan wajib punya NPWP sehingga untuk pengecekannya mudah. Kalau untuk rekanan yang tidak mempunyai NPWP ada batasannya karena nanti beresiko. Jadi nanti untuk pengadaan barang dan jasa kami sudah punya buku panduan harga jadi apa yang kita beli

itu jelas. Jadi proses pembangunannya detail proses logistiknya juga detail. Sejak dulu memang sudah bendahara yang mengendalikan seluruh kegiatan itu Sekertaris Desa, sekbendahara tugasnya melaporkan pajak, yang melakukan transaksi itu nanti dari BPK, yang mengendalikan anggaran dari PTPKD . kalau masalah pajak dari dahulu memang sudah bendahara.

Peneliti :Menurut Bapak/Ibu apakah penunjukan perangkat desa sebagai wajib pungut sudah tepat ?

Bapak Sugeng : Sudah tepat, Undang-Undang yang sekarang ini sudah sangat tepat dan sudah ada perbaikan-perbaikan.

Peneliti : Menurut bapak/ibu siapakah pihak yang tepat untuk melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pengelolaan dana desa ?

Bapak Sugeng : Bendahara sudah tepat

Peneliti :Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan sosialisasi terkait penunjukan sebagai wajib pungut dan sudah mendapatkan sosialisasi terkait prosedur perhitungan, pemungutan, dan pelaporan perpajakan ?

Bapak Sugeng : Biasanya dari KPP Pratama Kota Batu setiap tahun selalu mendampingi .

Peneliti :Jenis pajak apa sajakah yang selama ini sudah dilakukan pemungutan atas dana desa yang Bapak/Ibu kelola ?

Bapak Sugeng : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN.

Peneliti :Bagaimanakah prosedur perhitungan atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bapak Sugeng : Untuk semua tarifnya sudah ada di aplikasi SISKEUDES

Peneliti :Bagaimanakah prosedur pemotongan/pemungutan atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bapak Sugeng : Jadi dalam proses penyerapan itu bertahap ada Surat Perintah Pencairan (SPP) ada pos-pos yang wajib kena pajak ada yang tidak

kena pajak , kalau misal belanja material nanti dikenakan PPh pasal 23
kalau diatas 2 juta bagaimana dan kalau dibawah 2 juta bagaimana.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur penyetoran atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bapak Sugeng : Menggunakan *e-billing* , untuk pembayarannya melalui Kantor Pos biasanya.

Peneliti : Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dikeluarkan terkait pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pungut pajak atas pengelolaan dana desa ?

Bapak Sugeng : tidak ada biaya tambahan

Peneliti : Apa saja yang menjadi hambatan bapak/ibu dalam melakukan kewajiban perpajakan (menghitung, memotong/memungut, dan menyetorkan) atas pengeolaan dana desa?

Bapak Sugeng : kalau di desa begitu pencairan kan pajak langsung dipotong atas transaksi kalau bicara kendala tidak ada. Kalau kendala di SISKEUDES ada itu karena kita belum terampil.

Peneliti : Mengapa Bapak/Ibu berpendapat bahwa hal-hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pengeolaan dana desa?

Bapak Sugeng : -

Peneliti : Usaha apa sajakah yang selama ini dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pengeolaan dana desa ?

Bapak Sugeng : Kemarin sudah diperbaiki oleh pendamping kota untuk kendala SISKEUDES nya InsyaAllah sudah mulai teratasi.

TRANSKIP WAWANCARA

BAPAK HERDI BENDAHARA DESA TULUNGREJO

Peneliti : Bagaimana struktur perangkat desa di wilayah desa Bapak/Ibu?

Bapak Herdi : Ada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Humas dan Pelayanan. Terus Kaur nya ada Kaur Keungan dan Kaur Umum Tata Usaha. Posisi Kaur itu ada dibawah Sekertaris Desa. Kaur dan Kasi setara semua cuman ada garis perintah , ada yang garis perintah lewat pak kepala desa, ada yang lewat pak sekertaris desa. Kalau yang Kasi lewat pak kepala desa sedangkan Kasi lewat pak sekertaris Desa.

Peneliti : Apakah struktur perangkat desa di wilayah desa Bapak/Ibu sudah menunjukkan pemisahan tanggung jawab dan fungsi ?

Bapak Herdi : sudah tertata cuma belum sepenuhnya berjalan sesuai tupoksinya masih saling membantu, karena disamping volume yang dikerjakan banyak juga dibantu dengan staff dan dibantu Kasi yang lain jadi kerjanya itu tim , tapi kalau penanggung jawabnya dari Kasi masing-masing.

Peneliti : Apa yang menjadi tugas Kepala Urusan Keuangan Desa?

Bapak Herdi : kalau menurut Undang-Undang yang sekarang Kaur Keuangan itu boleh jadi satu dengan bendahara boleh juga sendiri-sendiri tapi kalau urusannya dengan ADD itu bendahara karena dia sebagai penarik dan pemungut terus kemudian memasukkan dan mnegeuarkan uang, tapi nanti kalau di Permendagri 20 ini bendahara dihilangkan kembali lagi ke Kaur Keuangan. Kebetulan disini Kaur Keuangan dan Bendahara jadi satu rata-rata di Kota Batu Kaur Keuangan dan Bendahra Desa jadi satu.

Peneliti : Apa yang menjadi tugas dari bendahara desa?

Bapak Herdi : untuk tugasnya sebenarnya sama karena tuntutan di Permendagri 20 untuk mengurus ADD dan mencairkan itu tugas bendahara , yang memotong pajak bendahara , nanti untuk kedepannya tahun 2019 ini sudah ganti jadi bendahra nya sudah tidak ada. Ada benadahara pembantu Kaur Keuangan mungkin nanti namanya Bendahara Pemasukan dan Bendahara Pengeluaran , kalau Kaurnya di penatausahaan

Peneliti : Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terkait pengelolaan alokasi dana desa?

Bapak Herdi : kalau alokasi dana desa itu sendiri sebenarnya ada dua sebenarnya yang benar-bener ADD yang sumber dananya dari Pemkot ada yang Dana Desa aja itu sumbernya dari pusat. Jadi ada yang mengatakan ADD sendiri-sendiri dan Dana Desa sendiri-sendiri. ADDnya sendiri sebenarnya tidak yang terbesar ya, kalau digabung semua penerimaan ada Dana Desa yang sumbernya dari APBN, ada bagi hasil pajak yang sumber dananya dari pajak sam retribusi daerah jadi ada 4, kalau dulu ada 5 yaitu bantuan kota tapi sekaran sudah tidak ada ada beberapa desa yang dapat. Sudah mulai 2017 tidak ada karena bantuan kota ini dikhawatirkan nanti double anggaran.

Peneliti : Digunakan untuk kepentingan atau pembiayaan apa sajakah alokasi dana desa yang Bapak/Ibu kelola ?

Bapak Herdi : Kalau ADD itu boleh empat bidang digunakan untuk pemerintahan boleh, pembangunan boleh, pembinaan masyarakat boleh, pemberdayaan masyarakat boleh. Pembagiannya sudah diatur di permendagri. Ada persentase masing-masing untuk operasional pemerintahan kantor itu tidak lebh dari 30% di ABDes. Kalau ADDnya sendiri biasanya digunakan untuk belanja tetap. Perbedaan penerimaan ADD setiap desa biasanya faktor yang paling mencolok itu karena luas wilayah dan kemiskinan.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilakukan selama ini ?

Bapak Herdi : bendahara desa hanya mencairkan saja yang mengelolah itu nanti dari Kasi-Kasi. Karena yang membuat RAB itu Kasi jadi yang melakukan kegiatan dilapangan itu Kasi. Adi kalo bendahara baru memabyar,melapor pajak.

Peneliti : Apakah bendahara desa sudah menyelenggarakan pembukuan ?

Bapak Herdi : pembukuannya lewat sistem keuangan desa sudah otomatis disesuaikan. Semua desa d kota batu sudah pakai sistem ini. Cuma sistemnya

belum akurat karena kalau ada eror pada sistemnya kita harus ke Surabaya di BPKP.

Peneliti : Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum dan beberapa buku pembantu lainnya, apa hal tersebut sudah terlaksana?

Bapak Herdi : -

Peneliti : Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu memahami bahwa terdapat aspek perpajakan dalam pengelolaan dana desa ?

Bapak Herdi : -

Peneliti : Apakah bapak/ibu bendahara desa mengetahui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 disebutkan bahwa Bendahara desa sebagai wajib pungut atau pihak yang melakukan pemotongan pemungutan pajak?

Bapak Herdi : sudah

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu apakah penunjukan perangkat desa sebagai wajib pungut sudah tepat ?

Bapak Herdi : karena yang berhubungan dengan uang itu kan bendahara, kalau yang menghitung ya memang bendahara

Peneliti : Menurut bapak/ibu siapakah pihak yang tepat untuk melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pengelolaan dana desa ?

Bapak Herdi : jadi di sistem keungan itu sudah ada tarifnya kalau PPN ya 10%, kalau PPh nya pake PPh toko itu 1,5% kan kalau toko tidak punya NPWP ya pakai NPWP kita (bendahara) jadi kenanya 2 kalinya 3% kan. Jadi kita konsul ke pajak untuk pengenaan pajaknya bagaimana, untuk PPh Pasal 22 itu kan 1,5% PPN itu 10% kan.

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan sosialisasi terkait penunjukan sebagai wajib pungut ?

Bapak Herdi : sudah ada

Peneliti :Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan sosialisasi terkait prosedur perhitungan, pemungutan, dan pelaporan perpajakan ?

Bapak Herdi : sudah, biasanya mereka yang datang kesini jadi ada pndamping desa juga . dulu kita repot karena kalau mau konsul harus ke malang dulu kalau sekarang enak sudah dekat

Peneliti : Jenis pajak apa sajakah yang selama ini sudah dilakukan pemungutan atas dana desa yang Bapak/Ibu kelola ?

Bapak Herdi : iya seperti PPN, PPh, untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 22

Peneliti :Bagaimanakah prosedur perhitungan atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bapak Herdi : pelaporan pajaknya kita biasanya mengisi form form,

Peneliti :Bagaimanakah prosedur pemungutan/pemungutan atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bapak Herdi : -

Peneliti :Bagaimanakah prosedur penyetoran atas pajak terhutang yang selama ini Bapak/Ibu lakukan ?

Bapak Herdi : penyetorannya biasanya ke kantor pos

Peneliti : Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dikeluarkan terkait pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pungut pajak atas pengelolaan dana desa ?

Bapak Herdi : kendalanya itu kita biasanya waktunya itu ngga cukup untuk cuma ngurusin pajak aja gitu.

Peneliti : Apa saja yang menjadi hambatan bapak/ibu dalam melakukan kewajiban perpajakan (menghitung, memotong/memungut, dan menyetorkan) atas pengeolaan dana desa?

Bapak Herdi : ngga ada kayaknya mbak, dulu kita repot kalau saat waktunya membuat e-billing tidak ada internet itu yang repot, tapi kalau sekarang sudah ada wifi jadi mudah

Peneliti : Mengapa Bapak/Ibu berpendapat bahwa hal-hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pengeolaan dana desa?

Bapak Herdi : -

Peneliti : Usaha apa sajakah yang selama ini dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa?

Bapak Herdi :

Peneliti : Menurut bapak/ibu, langkah apa yang harus dilakukan untuk perbaikan sistem pemotongan pemungutan pajak atas dana desa?

Bapak Herdi : ini untuk PPh ya, kan penjual itu sudah membayar pajak ya pajak penghasilan itu. Misalkan harganya 1juta kemudian PPN nya 10% dan PPh nya 1,5%



Lampiran 8 Transkrip Wawancara *Account Representative* KPP Pratama Kota Batu

TRANSKIP WAWANCARA

Account Representative

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang *withholding tax*?

Bapak Ratman : Withholding tax itu pemotongan pemungutan pajak pada saat belanja misal belanja barang dan belanja jasa yang dilakukan oleh pemotongan salah satunya bendahara desa

Peneliti : Bagaimanakah pelaksanaan withholding tax di kota Batu? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Bapak Ratman : Sudah mendekati sesuai, karena ada beberapa pemotongan dan pemungutan yang belum dilakukan. Contohnya seperti di desa tempat saya menjadi AR itu contohnya honor itu selama ini belum dipotong

Peneliti : Untuk tahun 2017, bagaimana penerimaan pajak dari withholding tax?

Bapak Ratman : (di data) kalau 2018 naik, setiap tahun target pajak naik. Kalau di kota Batu belum ada penurunan. Penerimaan pajak itu kan ada yang rutin dan insidental. Kemarin kita 2016 KPP Pratama Batu penerimaannya nomor 1 nasional karena ada kejadian istimewa, mall batos itu dijual(lippo plaza) kan itu ada aspek perpajakannya. Itu sendiri sudah hampir 40M sendiri dari target 130M.

Peneliti : Asas pemungutan pajak kita kenal dengan revenue productivity, yang menyangkut tentang kepentingan pemerintah, apakah di kota batu sendiri asas ini sudah terpenuhi?

Bapak Ratman : KPP Pratama Batu sendiri menyangkut pajak pusat ya, pajak pusat itu kan bersumbernya ke APBN, Kalau ke pemerintahan kota Batu kita sedikit. Ada yang namanya DBH itu tidak banyak hanya sekitar 200jutaan, itu setiap tahun.

Peneliti : tarif pajak memberatkan bendahara desa? Apakah memberatkan perekonomian?

Bapak Ratman : Kalau untuk bendahara sendiri pastinya tidak memberatkan ya karena kan bendahara tugasnya hanya memotong dan memungut saja, yang dipotong dan dipungut kan penyedia jasanya. Mungkin yang memberatkan toko/penyedia jasa.

Peneliti : Sekarang kota Batu kan sudah menerapkan SISKEUDES, dan disitu sudah ada aspek perpajakannya. Apakah menurut bapak sistem tersebut sudah membantu tugas bendahara? Dan apakah perlu ada yang dibenahi?

Bapak Ratman : Kalau saya lihat, buat mereka mungkin membantu. Tetapi kalau dilihat dari kepatuhan menyetor pajaknya itu masih telat-telat mereka. Tidak tepat waktu karena mereka penyerapan anggarannya juga agak susah, mereka masih sibuk dengan kegiatan mereka sendiri sehingga masalah pajak masih sedikit terabaikan. Dan kita proaktif menagih.

Peneliti : Seberapa intens komunikasi yang dilakukan AR dengan bendahara desa?

Bapak Ratman : Ooo sering, mereka kadang konsultasi, menanyakan aspek pajaknya seperti PPh pasal 23, 22 dan lain-lain.

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan AR dalam hal pendampingan?

Bapak Ratman : Biasanya kita kunjungan langsung, kenapa kok pajaknya belum dibayarkan kendalanya apa, apa yang bisa kami bantu seperti itu. Kita masih persuasif

Peneliti : Apakah bendahara desa sudah tepat dalam melakukan pemotongan/pemungutan pajak?

Bapak Ratman : Masih belum, perlu edukasi karena kita memahami mereka juga kualahan, menghabiskan uangnya kewalahan. Karena juga cairnya kan injury time mereka juga kelabakan untuk penyerapan anggaran.

Peneliti : Kalau menurut bapak seberapa paham bendahara desa tentang aspek perpajakan yang ada di Dana Desa?

Bapak Ratman : Sudah lumayan ya kalau menurut saya, tapi masih perlu edukasi lagi, sosialisasi lagi.

Peneliti : Apakah dari KPP sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi?

Bapak Ratman : Kita pernah mengundang bendahara desa, ada juga mengundang pendamping desa

Peneliti : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri bendahara desa adalah orang yang ditunjuk untuk wajib melakukan pemungutan/pemotongan, apakah menurut bapak sudah tepat?

Bapak Ratman : Saya rasa sudah cukup bendahara ya, tetapi mungkin mereka butuh SDM untuk membantu tugas mereka. Ditingkatkan pengetahuannya juga. Seharusnya kalau masalah edukasi bendahara juga harus aktif tanya ya, jadi tidak ada AR nya saja. Karena AR juga wajib memberikan edukasi. AR itu juga konsultan mereka. Tidak mungkin kita terus yang tanya.

Peneliti : Pajak apa saja yang biasa dipotong/dipungut bendahara desa?

Bapak Ratman : PPh 22 kalau belanja barang dengan syarat diatas 2 juta. PPN juga, PPh 21 atas honor dan segala macam, dan PPh 23

Peneliti : Terkait PPh pasal 22 apakah ada bendahara yang dengan sengaja transaksinya dipecah agar tidak melebihi 2 juta?

Bapak Ratman : Kalau saya belum bisa melihat hal seperti itu, karena kan AR tidak bisa pinjam berkas. Kita cuman edukasi dan mengawasi, yang bisa liat pemeriksa pajak nanti pada waktu pemeriksaan. AR itu hanya mengklarifikasi saja.

Peneliti : Selama ini apa saja hambatan yang bapak rasakan di sistem withholding tax?

Bapak Ratman : Hambatan mereka kurang proaktif sehingga pengetahuannya minim, yang dilakukan kalau seperti itu ya kita datangi. Selain itu kita ingatkan kalau mereka belum bayar pertermin, kalau dalam jangka waktu tertentu belum disetor kita visit.

Peneliti : Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai AR tentang ADD dan DD?

Bapak Ratman : Menurut saya, penggunaannya kurang terlalu paham. Selain DD kan mereka ada banyak sumber ya, ada DBH, Ada ADD itu kan dari pemkot. Kita ya cuman ada DD dan DD digunakan untuk apa, kita kasih tau aspek perpajakannya seperti ini begitu.

Peneliti : Biasanya ada bendahara desa yang rajin lappor/setor ya itu apakah ada reward dari KPP?

Bapak Ratman : Pernah biasanya kita kasi penghargaan kita undang kesini.

Peneliti : Bagaimana bapak melihat kinerja bendahara desa di Sumberejo tempat bapak menjadi AR?


Bapak Ratman : Sudah bagus ya Bu lilik, cuman saya melihat kasian ya kualahan karena sendirian, akhirnya kita bantu buatin ID Billing biar cepet, kita juga bantu teknis biar mereka tinggal setor.

Peneliti : Apakah menurut pajak sistem withholding tax perlu diperbaiki?

Bapak Ratman : Saya rasa sudah bagus ya, tetapi seperti ini biasanya kalau telat lapor itu kan ada denda keterlambatannya ya cuman kalau sama bendahara desa kita masih kasih pelonggaran. Karena mereka kan tidak ada alokasinya untuk bayar denda keterlambatannya itu. Kelonggarannya sih sampai mereka benar-benar paham ya.

Peneliti : Apakah menurut bapak harus ada staff yang ahli dalam hal perpajakan atau tidak pada suatu desa?

Bapak Ratman : Ya menurut saya perlu ya, karena tugas bendahara kan sudah banyak.



TRANSKIP WAWANCARA

Account Representative

Peneliti : Menurut ibu, bagaimana kebijakan withholding tax atas dana desa saat ini?

Ibu Reni : Jadi, sebenarnya kalo dari kita sendiri memberikan perkiraan berapa pajak yang harus dibayarkan, kita harus liat dulu proyeknya seperti apa. Untuk dana desa harusnya ada pemajakan pajak sekitar 5-6% itu sudah termasuk PPN dan PPh.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan withholding tax di kota batu terutama untuk bendaharanya?

Ibu Reni : Untuk bendahara desa biasanya pertahun kita ada pertemuan, ada WA grup. Biasanya kalau ada kesulitan tentang pembayaran dan perhitungan, mereka melakukan komunikasi dengan kami.

Peneliti : Berapa penerimaan pajak atas withholding tax tahun 2017 di Kota Batu?

Ibu Reni : Kalau keseluruhan tahun 2017 kita belum tahu tapi untuk tahun 2018 ini perkiraannya ada penurunan dari beberapa desa yang kita liat dari setoran npwp bendahara.

Peneliti : Kalau dari sisi pajak apakah sudah memenuhi asas revenue? Apakah pajak sudah membantu peemerintahan di kota batu?

Ibu Reni : Kalau di lihat dari APBD, kita masih dapet supply dana dari pusat dan itu jumlahnya besar-besar sedangkan kalau dibandingkan dengan pajak di Kota Batu masih relatif kecil, jadi masih kurang membantu.

Peneliti : Di asas revenue dijelaskan bahwa dengan adanya pajak tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Apakah dengan tarif-tarif pajak yang ada memberatkan perekonomian?

Ibu Reni : Saya rasa kalau memberatkan tidak ya mbak, masih wajar dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, karena margin laba yang mereka punya di atas 5% sedangkan pajak yang kita pungut hanya sekitar 1% malah mulai tahun 2018 ini tarifnya sudah turun menjadi 0,5%

Peneliti : Di Kota Batu saat ini sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES. Apakah dengan diterapkan SISKEUDES telah membantu dalam urusan perpajakannya?

Ibu Reni : Sebenarnya tergantung mbak. Kita gatau SISKEUDES membantu atau tidak sebelum semuanya selesai dan tahun anggaran selesai, setelah itu kita tahu berapa banyak yang dipotong dan yang sudah dibayarkan oleh bendahara desa.

Peneliti : Untuk berkomunikasi dengan bendahara, seberapa intens komunikasi yang ibu lakukan dengan bendahara?

Ibu Reni : Kita biasanya dari grup WA. Biasanya kalau ada bendahara yang kesulitan bisa tanya ke kami. Biasanya kita komunikasi dengan menanyakan pencairan dana desa sudah mulai tahap apa. Kita kasih tau jadwal pencairannya misalnya minggu depan di kabari terkait pencairan dananya.

Peneliti : Kalau untuk bendahara desa, apakah sudah melakukan 3M dengan tepat?

Ibu Reni : Untuk 2 desa pembayarannya ga tentu dan laporannya juga masih sering terlambat. Desa lain pembayarannya sudah tepat waktu tetapi laporannya masih sering terlambat.

Peneliti : Apakah ada teguran dari KPP atas keterlambatan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara desa?

Ibu Reni : Kami mengeluarkan teguran awal tahun 2017 kemarin karena kita juga telah ditegur oleh BPK karena ada temuan. Untuk 2018 kita rutin mendampingi bendahara agar tidak telat lapor lagi.

Peneliti : Menurut ibu, sejauh mana pemahaman bendahara desa terkait aspek perpajakan atas ADD dan DD?

Ibu Reni : Menurut saya sebenarnya mereka sudah paham karena sudah sering kali kita sosialisasikan ke mereka, Cuma masalah belum terbiasa saja.

Peneliti : Kalau kita berpedoman terhadap Permendagri nomor 113 yang menyatakan bahwa bendahara desa diberikan kewajiban untuk memotong dan memungut pajak, menurut ibu apakah peraturan ini sudah tepat?

Ibu Reni : Menurut saya sudah tepat bendahara desa saja yang melakukan itu, tidak usah ada pihak lain yang menjalankan kewajiban perpajakan itu, karena bendahara

yang mengetahui selak beluknya. Mungkin bendahara desa hanya butuh terbiasa aja, karena kalau mereka sudah terbiasa pasti akan mudah melakukannya.

Peneliti : Apakah pernah ada sosialisasi yang diberikan oleh KPP terkait tarif, pemotongan dan pemungutan pajak?

Ibu Reni : Kita agenda khusus untuk itu. Biasanya kita review apa saja kewajiban perpajakan yang masih bingung, atau setoran pajak yang disetor belum sesuai dengan data yang kita punya.

Peneliti : Jenis pajak apa saja yang dibayarkan oleh bendahara desa?

Ibu Reni : PPh pasal 22, 23 dan PPN. kalau PPh 4 ayat 2 itu jarang.

Peneliti : Untuk melakukan kewajiban perpajakan, apakah ada biaya tambahan untuk melakukan itu?

Ibu Reni : Kalau dari kami engga ada biaya tambahan, sama aja kayak yang lain.

Peneliti : Apa hambatan yang ibu rasakan selama ini dalam melakukan komunikasi dengan bendahara desa?

Ibu Reni : Kita gatau kesibukan mereka seperti apa, biasanya kita kasih surat untuk awal komunikasinya. Untuk mengawali orangya itu yang sulit.

Peneliti : Gimana cara menanggulangi hambatan yang ibu alami?

Ibu Reni : Biasanya kita rajin-rajin datengin ke WP nya, kita tanya masalahnya apa, kita bangun komunikasi dengan mereka.

Peneliti : Apa saja peran AR dalam membantu bendahara desa melakukan tugasnya?

Ibu Reni : Tergantung mereka kesulitannya dimana. Kalau perhitungan, kita bantu perhitungannya. Misalnya mereka belanja sekian, kita harus bisa mengira-ngira berapa tarif yang harus merkea bayar. Mereka sudah mulai terbiasa untuk melakukan itu kok.

Peneliti : Menurut pendapat ibu tentang sistem withholding tax yang ada, apakah ada yang harus dibenahi?

Ibu Reni : Mungkin lebih kepada pengendaliannya, seperti anggaran yang sudah dipertanggungjawabkan. Mungkin inspektorat telah mengawasi pertanggungjawaban ini.

Peneliti : Apakah dari KPP ikut mengawasi penggunaan ADD dan DD??

Ibu Reni : Kita dapat perintah untuk mengawal ADD dan DD soalnya rawan penggunaannya. Terutama dari segi perpajakannya.

Peneliti : Apakah ada bukti penyetoran yang dilakukan oleh bendahara-bendahara desa? Apakah boleh saya foto salah satunya saja?

Ibu Reni : Lampirannya ada disana, soalnya kita Cuma terima desa itu bayar apa dan berapa. Untuk rinciannya kita ga ada. Saya gatau ini boleh ditunjukkan ke luar apa tidak.

Peneliti : Apakah ada transparansi untuk penerimaan pajak di kota batu?

Ibu Reni : Tidak ada, karena langsung masuk ke DJP Pusat , pihak sana yang berwenang mengelola bukan KPP.

Peneliti : Berarti belum ada penerimaan pajak dari withholding tax di kota batu?

Ibu Reni : Kalau untuk withholding taxnya kita ga ada mbak, kalau total pajaknya ada.